

**ANALISIS PERHITUNGAN, PENGISIAN, PENYETORAN DAN  
PELAPORAN SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA  
CV SAMU DI SURABAYA**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**AULIA AGUSTIN EKA PUTRI  
2012322002/FEB/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA  
2023**

**ANALISIS PERHITUNGAN, PENGISIAN, PENYETORAN DAN  
PELAPORAN SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA  
CV SAMU DI SURABAYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi**



**Oleh :**

**AULIA AGUSTIN EKA PUTRI  
2012322002/FEB/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA  
2023**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERHITUNGAN, PENGISIAN, PENYETORAN DAN  
PELAPORAN SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA  
CV SAMU DI SURABAYA**

Yang diajukan

**AULIA AGUSTIN EKA PUTRI  
2012322002/FEB/AK**

Telah disetujui untuk ujian skripsi oleh


Pembimbing I



**Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA  
NIDN. 0711115801**

Tanggal: 02-07-2023

Pembimbing II



**Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak  
NIDN. 0713097401**

Tanggal: 01-07-2023

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya



**Dr. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM  
NIDN. 0703106403**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERHITUNGAN, PENGISIAN, PENYETORAN DAN  
PELAPORAN SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA  
CV SAMU DI SURABAYA**

disusun oleh:

**AULIA AGUSTIN EKA PUTRI**  
**2012322002/FEB/AK**

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya  
Pada tanggal 20 Juli 2023

Pembimbing  
Pembimbing Utama



**Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak, CA M.Si**  
**NIDN. 0711115801**

Tim Penguji  
Ketua



**Dr. Nurul Imamah, SE., M.E**  
**NIDN. 0719046702**

Pembimbing Pendamping



**Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak**  
**NIDN. 0713097401**

Sekretaris



**Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak**  
**NIDN. 0713097401**

Anggota



**Dr. Nova Retnowati, Dra., Ec., MM**  
**NIDK. 8909660023**

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya



**Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM**  
**NIDN. 0703106403**

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulia Agustin Eka Putri  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 17 Agustus 1998  
NIM : 2012322002  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : SI Akuntansi  
Alamat : Pondok Benowo Indah FK-24, Surabaya 60197  
No. Telp : 08573202070

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya dengan judul:

“ANALISIS PERHITUNGAN, PENGISIAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV SAMU DI SURABAYA “

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi / Tugas Akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar sarjana saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Surabaya, 07 Juli 2023  
Yang membuat pernyataan



Aulia Agustin Eka Putri  
NIM. 2012322002

## KATA PENGANTAR

Segala puji milik Allah SWT saya panjatkan, karena atas rahmat dan hidayah-Nya saya sebagai peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERHITUNGAN, PENGISIAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV SAMU DI SURABAYA”** sebagai salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi di Universitas Bhayangkara Surabaya untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

Ucapan rasa terima kasih juga peneliti sampaikan pada kesempatan ini kepada pihak – pihak yang telah membantu dan memberi dukungan serta bimbingan kepada peneliti. Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Rosyafah Dra. Ec., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Nurul Qomari, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Dr. Arief Rahman, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Ibu Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak selaku dosen pembimbing 2 yang telah membimbing dengan memberi masukan dan mengevaluasi untuk menyempurnakan skripsi ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Pimpinan, Dosen serta staf karyawan Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta memudahkan dalam pengurusan berkas skripsi ini.
6. Kedua orang tua yang telah memberikan doa dan semangat tiada henti.
7. Seluruh staf CV SAMU Surabaya yang telah berkenan memberikan informasi dan menjadi objek penelitian pada skripsi ini.
8. Teman seperjuangan prodi Akuntansi serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan atas jasa bapak, ibu, saudara dan teman – teman yang telah ikut serta membantu dalam penyusunan skripsi ini. Masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan dari pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri saya sendiri, institusi dan siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 09 Juli 2023

Aulia Agustin Eka Putri

## DAFTAR ISI

### Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK .....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
2.2 Landasan Teori.....	13
2.2.1 Pajak.....	13
2.2.1.1 Pengertian Pajak.....	13
2.2.1.2 Fungsi Pajak .....	14
2.2.1.3 Jenis Pajak.....	15
2.2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	16



2.2.1.5 Hambatan Pemungutan Pajak .....	18
2.2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	19
2.2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	19
2.2.2.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	19
2.2.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	20
2.2.2.5 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Tarif PPN .....	26
2.2.3 Faktur Pajak .....	30
2.2.4 SPT Masa PPN .....	34
2.2.4.1 Perhitungan PPN Terutang pada SPT Masa PPN .....	35
2.2.4.2 Pengisian SPT Masa PPN .....	37
2.2.4.3 Penyetoran SPT Masa PPM .....	40
2.2.4.4 Pelaporan SPT Masa PPN .....	41
2.3 Kerangka Konseptual .....	43
2.4 <i>Research Question</i> dan Model Analisis .....	44
2.4.1 <i>Research Question</i> .....	44
2.4.1.1 <i>Main Research Question</i> .....	44
2.4.1.2 <i>Mini Research Question</i> .....	44
2.4.2 Model Analisis .....	44
2.5 Desain Studi Kualitatif .....	46
BAB III METODE PENELITIAN .....	47
3.1 Kerangka Konsep Berpikir .....	47
3.2 Pendekatan Penelitian .....	48
3.3 Jenis Data dan Sumber Data .....	49
3.3.1 Jenis Data .....	49
3.3.2 Sumber Data .....	49

3.4 Batasan Masalah dan Asumsi Penelitian .....	50
3.4.1 Batasan Masalah .....	50
3.4.2 Asumsi Penelitian.....	51
3.5 Unit Analisis.....	51
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.7 Teknik Analisis Data.....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	55
4.1.1 Deskripsi CV SAMU .....	55
4.1.2 Visi dan Misi CV SAMU.....	56
4.1.3 Struktur Organisasi CV SAMU .....	57
4.2 Data dan Hasil Analisis .....	60
4.2.1 Perhitungan SPT Masa PPN CV SAMU .....	61
4.2.1.1 Data PPN Keluaran dan PPN Masukan CV SAMU . ....	61
4.2.1.2 Analisis Perhitungan PPN CV SAMU.....	66
4.2.2 Pengisian SPT Masa PPN CV SAMU .....	69
4.2.2.1 Data Pengisian SPT Masa PPN CV SAMU.....	69
4.2.2.2 Analisis Pengisian SPT Masa PPN CV SAMU .....	73
4.2.3 Penyetoran PPN Terutang CV SAMU.....	85
4.2.3.1 Data Penyetoran PPN Terutang CV SAMU .....	85
4.2.3.2 Analisis Penyetoran PPN Terutang CV SAMU.....	87
4.2.4 Pelaporan SPT Masa PPN CV SAMU.....	89
4.2.4.1 Data Pelaporan SPT Masa PPN CV SAMU .....	89
4.2.4.2 Analisis Pelaporan SPT Masa PPN CV SAMU.....	90
4.3 Interpretasi .....	96

BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	100
5.1 Simpulan .....	100
5.2 Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA .....	103
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Pelaporan SPT Masa PPN CV SAMU 2021 .....	5
Tabel 1.2 Data Pelaporan SPT Masa PPN CV SAMU 2022 .....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	12
Tabel 2.2 Desain Studi Kualitatif .....	46
Tabel 4.1 Data PPN Keluaran CV SAMU Tahun 2021 .....	62
Tabel 4.2 Data PPN Keluaran CV SAMU Tahun 2022 .....	63
Tabel 4.3 Data PPN Masukan CV SAMU Tahun 2021 .....	64
Tabel 4.4 Data PPN Masukan CV SAMU Tahun 2022 .....	65
Tabel 4.5 Perhitungan PPN CV SAMU Tahun 2021 .....	66
Tabel 4.6 Perhitungan PPN CV SAMU Tahun 2022 .....	67
Tabel 4.7 Pengisian SPT Masa PPN CV SAMU Tahun 2021 .....	70
Tabel 4.8 Pengisian SPT Masa PPN CV SAMU Tahun 2022 .....	72
Tabel 4.9 Penyetoran PPN Terutang CV SAMU Tahun 2021 .....	85
Tabel 4.10 Penyetoran PPN Terutang CV SAMU Tahun 2022 .....	87
Tabel 4.11 Pelaporan SPT Masa PPN CV SAMU Tahun 2021 .....	89
Tabel 4.12 Pelaporan SPT Masa PPN CV SAMU Tahun 2022 .....	90
Tabel 4.13 Pelaporan SPT Masa PPN Pembetulan CV SAMU Tahun 2021 dan 2022 .....	99

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	43
Gambar 2.2 Model Analisis .....	45
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir.....	47
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi CV SAMU .....	57
Gambar 4.2 Faktor Masukan Normal .....	73
Gambar 4.3 Faktor Masukan Pengganti.....	73

**ANALISIS PERHITUNGAN, PENGISIAN, PENYETORAN DAN  
PELAPORAN SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA  
CV SAMU DI SURABAYA**

**Oleh:**

**Aulia Agustin Eka Putri**

**NIM 2012322002**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana perhitungan, pengisian, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN CV SAMU Surabaya serta kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Objek dalam penelitian ini adalah CV SAMU Surabaya dengan subjeknya yaitu perhitungan meliputi rincian PPN masukan dan PPN keluaran, SPT Masa PPN dan kertas kerja PPN CV SAMU Surabaya tahun 2021 dan 2022. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perhitungan, pengisian, penyetoran dan pelaporan SPT PPN Masa CV SAMU Surabaya tahun 2021 dan 2022 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

**Kata Kunci:** Perhitungan, Pengisian, Penyetoran, Pelaporan, SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

***ANALYSIS OF CALCULATION, FILLING, DEPOSITION AND  
REPORTING PERIODIC VALUE ADDED TAX (VAT) RETURN ON  
CV SAMU IN SURABAYA***

***By:***

***Aulia Agustin Eka Putri***

***NIM. 2012322002***

***ABSTRACT***

*This study aims to identify and analyze calculation, filling, deposition and reporting periodic value added tax return in CV SAMU Surabaya and compliance with applicable tax regulations that is Law Number 42 of 2009 dan Law Number 7 of 2021 regarding Harmonization of Tax Regulations (HPP). This study using qualitative approach descriptive method. The data collection techniques carried out through interviews, documentation and observation. Research objects in this study is CV SAMU Surabaya with its subject the calculation includes the details of Input and output VAT, periodic value added tax return and VAT worksheet CV SAMU Surabaya of 2021 and 2022. The result of this study concluded that the calculation, filling, deposition and reporting periodic value added tax return in CV SAMU Surabaya of 2021 and 2022 is in accordance with applicable tax regulations that is Law Number 42 of 2009 dan Law Number 7 of 2021 regarding Harmonization of Tax Regulations (HPP).*

*Keywords: Calculation, Filling, Deposition, Reporting, Periodic Value Added Tax Return*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendapatan negara yang berasal dari penerimaan dana berupa pajak sangatlah penting bagi perekonomian Indonesia karena merupakan salah satu sumber pendapatan negara paling besar untuk memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan pendapatan negara tahun 2022 hingga Desember 2022 mencapai 1.846,1 triliun. Pendapatan negara berupa penerimaan perpajakan mencapai 1.265,0 triliun, pendapatan negara berupa penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai 245,0 triliun, pendapatan negara berupa penerimaan hibah mencapai 0,6 triliun dan penerimaan negara bukan pajak mencapai 335,6 triliun. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan merupakan pendapatan yang paling besar.

Pajak adalah sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan Negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan, bahkan perubahan di bidang perpajakan (Yoshi dkk, 2022). Dalam Undang – Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik untuk orang pribadi maupun badan dengan sifat yang memaksa, tidak dapat imbalan secara langsung dan digunakan



untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat Pajak di Indonesia menurut Mardiasmo (2018:7) terdiri dari 2 (dua) golongan, yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung kewajiban membayarnya tidak dapat dilimpahkan atau dialihkan kepada orang lain, contohnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan pajak tidak langsung dikenakan apabila melakukan transaksi dan kewajiban membayarnya dapat dialihkan kepada orang lain yang dianggap sebagai pihak akhir, seperti Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dinyatakan dalam Undang – Undang Nomor 42 tahun 2009 bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa yang berada dalam Daerah Pabean dan dikenakan bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi (semua peredaran dari produsen ke konsumen). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pungutan apabila melakukan transaksi jual beli atas Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP), dibebankan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) baik wajib pajak pribadi maupun badan yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Berkenaan dengan perubahan Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berdasarkan ketentuan Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Cluster Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanggal 1 April 2022 tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi sebesar 11%, yakni naik sebesar 1% dari yang sebelumnya sebesar 10%. Maka dari itu, setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) baik wajib pajak pribadi maupun badan apabila melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) akan membayar dan mendapat pajak

masukannya yang besarnya 11% dari harga beli barang atau jasa. Namun apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) baik wajib pajak pribadi maupun badan apabila melakukan penjualan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) akan menambahkan 11% dari harga jual barang atau jasa sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan pajak keluaran.

Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melakukan perhitungan, pengisian, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai peraturan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan dengan menggunakan metode pengkreditan PPN masukan dan PPN keluaran, sedangkan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan dengan cara lapor SPT masa PPN sebagai bentuk tanggung jawab Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut.

Perhitungan pajak merupakan kunci untuk memberikan informasi yang benar dalam pembukuan sedangkan pelaporan merupakan kewajiban dalam melaksanakan peraturan perpajakan. Maka dari itu, perhitungan hingga pelaporan SPT Masa PPN haruslah benar sesuai peraturan Undang-Undang Pajak yang berlaku. Menurut Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 13 ayat 1 apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan salah perhitungan, terlambat ataupun tidak menerbitkan faktur pajak pada saat melakukan penjualan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP), maka akan dikenakan sanksi berupa denda. Denda yang harus dibayar sebesar 2% dari DPP (Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 14 ayat 1). Namun, perubahan peraturan pasal 14 ayat 1 UU Harmonisasi Peraturan

Perpajakan (UU No 7 Tahun 2021) menyatakan bahwa sanksi berupa denda apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan salah perhitungan, terlambat ataupun tidak menerbitkan faktur pada saat melakukan penjualan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) adalah sebesar 1% dari DPP. Selain itu, Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga wajib menyetorkan PPN yang terutang, maka dari itu total yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila melakukan salah perhitungan, terlambat ataupun menerbitkan faktur saat melakukan penjualan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) adalah 12% dari DPP.

CV SAMU merupakan perusahaan berkembang yang dipercaya sebagai salah satu distributor tepung di Surabaya. Setiap tahun bahkan setiap bulannya CV SAMU Surabaya mengalami peningkatan baik dari segi penjualan maupun pembeliannya. CV SAMU Surabaya telah melakukan kegiatan usaha transaksi jual – beli barang yang dikenakan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). CV SAMU Surabaya telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka dari itu CV SAMU Surabaya wajib mengikuti prosedur perpajakan dimulai dari menghitung, menyetor hingga melaporkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak.

Pada tahun 2021 dan 2022 CV SAMU Surabaya banyak melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang telah dilaporkan. Berikut merupakan data pelaporan SPT Masa PPN dan SPT Masa PPN pembetulan CV SAMU Surabaya tahun 2021 dan 2022:

**Tabel 1.1**  
**Data Pelaporan SPT Masa PPN CV SAMU 2021**

<b>Masa Pajak</b>	<b>PPN Terlapor</b>	<b>Pembetulan Ke-1</b>	<b>Pembetulan Ke-2</b>
Januari	(29.916.756)	(29.911.302)	-
Februari	(44.976.302)	(1.995.395)	(1.995.395)
Maret	(13.246.375)	-	-
April	94.741.576	-	-
Mei	(26.117.279)	-	-
Juni	(49.620.214)	(49.620.214)	-
Juli	(48.270.852)	(48.682.216)	(48.682.216)
Agustus	(37.478.546)	(37.478.546)	-
September	(68.942.795)	(68.942.795)	-
Oktober	(101.453.493)	(101.453.493)	-
November	(97.744.412)	(97.744.412)	-
Desember	1.393.494	-	-

**Sumber: Diolah peneliti (2023)**

**Tabel 1.2**  
**Data Pelaporan SPT Masa PPN CV SAMU 2022**

<b>Masa Pajak</b>	<b>PPN Terlapor</b>	<b>Pembetulan Ke-1</b>	<b>Pembetulan Ke-2</b>
Januari	(256.286.320)	(284.286.320)	-
Februari	(207.645.650)	(207.645.649)	-
Maret	(297.816.709)	-	-
April	(69.378.934)	-	-
Mei	(23.260.046)	-	-
Juni	(24.245.936)	-	-
Juli	(2.051.777)	-	-
Agustus	(15.432.342)	-	-
September	(91.932.504)	-	-
Oktober	(198.762.638)	-	-
November	3.365.315	-	-
Desember	12.636.051	-	-

**Sumber: Diolah peneliti (2023)**

Berdasarkan tabel 1.1 pelaporan SPT Masa PPN CV SAMU Surabaya tahun 2021 mengalami pembetulan pada bulan Januari, Februari, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Sedangkan berdasarkan tabel 1.2 pelaporan SPT Masa PPN CV SAMU Surabaya tahun 2022 mengalami pembetulan pada bulan

Januari dan Februari. Pembetulan SPT Masa PPN biasanya terjadi karena adanya pembatalan transaksi atau kesalahan dalam input faktur pajak atas pembelian maupun penjualan yang tidak dapat diperbaiki melalui faktur pengganti.

Hasil penelitian dari Hadi Sutomo (2019) terkait perhitungan hingga pelaporan SPT Masa PPN menunjukkan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku meskipun pernah mengalami keterlambatan pelaporan pembetulan SPT Masa PPN pada masa Agustus 2017 karena adanya pembatalan faktur pajakan masukan yang sebelumnya sudah dikreditkan.

Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh Ida Fitriani (2020) menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) belum melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dikarenakan perusahaan pernah mengalami keterlambatan dalam penyeteroran dan pelaporan SPT Masa PPN.

Perhitungan PPN dilakukan untuk mengetahui besarnya pajak terutang PKP yang harus disetorkan kepada kas negara. Pengisian SPT Masa PPN dilakukan untuk melaporkan perhitungan PPN yang terutang. Penyeteroran PPN terutang dilakukan apabila PKP mengalami PPN kurang bayar, penyeteroran PPN berguna bagi negara sebagai sumber penerimaan dalam negeri yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaporan SPT Masa PPN harus dilakukan PKP setiap akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak sebagai bentuk pertanggungjawaban PKP atas pajak yang dipotong atau dipungut dan yang telah di setorkan kepada kas negara. Maka

dari itu, CV SAMU Surabaya harus memperhatikan mengenai faktor pajak dalam perhitungan PPN terutang, pengisian SPT Masa PPN, penyetoran PPN terutang hingga pelaporan SPT Masa PPN untuk meminimalisir terjadinya pembetulan pada SPT Masa PPN yang telah dilaporkan secara berturut-turut.

Mengingat pentingnya peranan terkait perhitungan, pengisian, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian terhadap penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV SAMU di Surabaya. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERHITUNGAN, PENGISIAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV SAMU DI SURABAYA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

“Bagaimana analisis perhitungan, pengisian, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN pada CV SAMU di Surabaya?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait perhitungan, pengisian, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN pada CV SAMU di Surabaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau referensi serta informasi bagi peneliti lain dalam penelitian selanjutnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan topik penelitian.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu dan wawasan peneliti tentang perhitungan, pengisian, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN yang benar dan akurat sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Penulis juga diharapkan dapat menerapkan serta melakukan implementasi terhadap teori – teori terkait perhitungan, pengisian, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN yang benar dan akurat sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

### b. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kendala – kendala yang terjadi di perusahaan terkait perhitungan, pengisian, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah ilmu dan sumber informasi bagi masyarakat khususnya Pengusaha Kena Pajak (PKP) terkait perhitungan, pengisian, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN yang benar dan akurat.

## 1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian skripsi ini. bertujuan untuk memudahkan dalam pembahasan, maka dari itu akan dibagi menjadi beberapa bab yang berurutan dan dijelaskan secara terperinci. Sistematika penelitian dalam skripsi ini terdiri dari sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual, research question dan model analisis, dan desain studi kualitatif.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang kerangka proses berpikir, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, batasan dan asumsi penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data, yang terdiri dari metode pengumpulan data dan pengujian data, dan teknik analisis data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai diskripsi objek penelitian, data dan hasil analisis, dan interpretasi.

#### **BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian yang diharapkan agar terdapat perbaikan untuk penelitian selanjutnya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang di gunakan sebagai referensi tambahan dan acuan oleh peneliti. Berikut terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam penelitian ini:

1. Ida Fitriani (2020)

Analisis Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Pandungo Mitra Utama Sidoarjo yang diteliti oleh Ida Fitriani (2020). Dalam penelitiannya peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif guna menganalisis suatu variabel atau objek penelitian dengan menguraikan keadaan yang sebenarnya dalam suatu objek penelitian. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penghitungan PPN tahun 2019 PT Pandugog Mitra Utama Sidoarjo sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. Namun untuk kewajiban penyetoran dan pelaporan PPN PT Pandugog Mitra Utama Sidoarjo tahun 2019 belum sepenuhnya memenuhi peraturan perpajakan, hal itu disebabkan karena perusahaan pernah mengalami keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan PPN pada bulan Februari dan Maret 2019.

2. Nanda Ayu Vilana (2021)

Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporannya Berbasis E-Faktur Pada CV Kita Harus Sukses di Gresik yang diteliti oleh Nanda

Ayu Vilana (2021). Dalam penelitiannya peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerapan PPN CV Kita Harus Sukses dimulai dari Januari 2019 hingga April 2021 terkait perhitungan PPN terdapat adanya retur penjualan perusahaan namun tidak dilakukan revisi pada faktur pajak keluarannya, sehingga tidak mengurangi Pajak Keluaran dan PPN yang terhutang. Namun, terkait penyetoran dan pelaporan PPN perusahaan sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009.

### 3. Widya Fatriani (2021)

Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Alamas Kencana Mulia Satya yang diteliti oleh Widya Fatriani (2021). Dalam penelitiannya peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perhitungan dan pencatatan PPN PT Alamas Kencana Mulia Satya sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. Namun untuk kewajiban penyetoran dan pelaporan PPN PT Alamas Kencana Mulia Satya belum sepenuhnya memenuhi peraturan perpajakan, hal itu disebabkan karena perusahaan mengalami keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan PPN pada bulan April 2020.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama & Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1.	Ida Fitriani (2020). Analisis Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Pandungo Mitra Utama Sidoarjo.	Penelitian terdahulu hanya membahas penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPN dari data tahun 2019 PT Pandungo Mitra Utama Sidoarjo, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang perhitungan, pengisian, penyetoran dan pelaporan PPN dari data tahun 2021 dan 2022 CV SAMU Surabaya.	Persamaannya terletak di penggunaan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dalam penelitian.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghitungan PPN tahun 2019 PT Pandungo Mitra Utama Sidoarjo sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. Namun untuk kewajiban penyetoran dan pelaporan PPN PT Pandungo Mitra Utama Sidoarjo tahun 2019 belum sepenuhnya memenuhi peraturan perpajakan, karena perusahaan pernah mengalami keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan PPN pada bulan Februari dan Maret 2019.
2.	Nanda Ayu Vilana (2021). Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporannya Berbasis E-Faktur Pada CV Kita Harus Sukses di Gresik.	Penelitian terdahulu lebih berfokus terhadap masalah adanya retur penjualan pada perusahaan namun tidak merevisi faktur pajak keluarannya, sedangkan penelitian sekarang memperdalam analisis perhitungan, pengisian, penyetoran dan pelaporan PPN perusahaan.	Persamaannya terletak di penggunaan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dalam penelitian.	Hasil dari penelitian menyimpulkan terdapat adanya retur penjualan perusahaan namun tidak dilakukan revisi pada faktur pajak keluarannya, sehingga tidak mengurangi Pajak Keluaran dan PPN yang terhutang. Namun, terkait penyetoran dan pelaporan PPN perusahaan sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009.

No	Nama & Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
3.	Widya Fatriani (2021). Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Alamas Kencana Mulia Satya.	Penelitian terdahulu lebih berfokus terhadap perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran perusahaan untuk menentukan PPN yang terutang, sedangkan penelitian sekarang memperdalam analisis perhitungan, pengisian, penyetoran dan pelaporan PPN perusahaan.	Persamaannya terletak di penggunaan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dalam penelitian.	Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa perhitungan dan pencatatan PPN PT Alamas Kencana Mulia Satya sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. Namun untuk kewajiban penyetoran dan pelaporan PPN belum sepenuhnya memenuhi peraturan perpajakan, karena perusahaan mengalami keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan PPN pada bulan April 2020.

Sumber: Peneliti (2023)

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Pajak

#### 2.2.1.1 Pengertian Pajak

Pendapatan negara yang berasal dari penerimaan dana berupa pajak sangatlah penting bagi perekonomian Indonesia karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara paling besar untuk memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak merupakan kontribusi wajib bagi orang pribadi maupun badan kepada negara yang terutang dengan bersifat memaksa, dengan imbalan secara tidak langsung digunakan untuk biaya pengeluaran kepentingan negara bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Dr. N. J. Feldman dalam (Resmi, 2019), pajak merupakan prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran - pengeluaran umum.

Menurut Andriani dalam Waluyo (Suharyadi, Martiwi, & Karlina, 2018) dan dalam (Suharyadi, 2019) disebutkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta melalui proses peralihan kekayaan kepada pemerintah yang digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

### **2.2.1.2 Fungsi Pajak**

Siti Resmi (2019:3) mengemukakan bahwa terdapat dua fungsi utama yang dimiliki pajak, fungsi tersebut terdiri dari:

#### **1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)**

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan pendapatan negara tahun 2022 yang berasal dari penerimaan perpajakan merupakan pendapatan yang paling besar. Maka dari itu, pajak mempunyai fungsi sebagai salah satu sumber pendapatan negara untuk pemerintah yang akan digunakan untuk menjalankan

tugas negara membiayai pengeluaran rutin maupun pembiayaan pembangunan guna kemakmuran rakyat.

## 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi mengatur dalam pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dan sosial. Contohnya dalam penanaman modal di luar maupun dalam negeri, pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Selanjutnya untuk melindungi produk dalam negeri, pemerintah memberlakukan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Terakhir pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dan barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang tidak baik dan konsumtif.

### 2.2.1.3 Jenis Pajak

Jenis pajak dalam buku Salemba Empat (Abdul Halim, Icuik Rangga Bawono & Amin Dara, 2016) disebutkan bahwa dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

#### 1. Pajak Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## 2. Pajak Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif, merupakan pajak yang didasari berdasarkan subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak objektif, merupakan pajak yang berdasarkan dari objeknya tanpa memerhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## 3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- b. Pajak daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk kebutuhan biaya suatu daerah. Pajak daerah terdiri dari:
  - 1) Pajak provinsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
  - 2) Pajak kabupaten / kota, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir.

### **2.2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dapat diartikan sebagai sebuah cara untuk menghitung besarnya pajak terutang wajib pajak yang harus dibayar. Di Indonesia system pemungutan pajak terbagi menjadi tiga bagian, yaitu terdiri dari:

#### 1. *Official Assessment System*

Sistem pungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan undang – undang perpajakan yang berlaku. Ciri – ciri *Official Assessment System* sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

## 2. *Self Assessment System*

Pemungutan pajak pada system ini melibatkan wajib pajak yang bersangkutan dalam menentukan besar pajak terutangnya. Peran petugas pajak (fiskus) dalam system ini hanya memeriksa dan mengawasi. Ciri – ciri *Self Assessment System* sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dalam menentukan besar pajak yang terutang adalah wajib pajak yang bersangkutan
- b. Wajib pajak harus aktif dalam menghitung, menyetor hingga melaporkan sendiri utang pajaknya
- c. Petugas pajak (fiskus) hanya melakukan pemeriksaan terhadap perhitungan pajak yang telah dilaporkan wajib pajak

## 3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang wewenangnya diberikan kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Contoh dalam sistem ini potongan penghasilan



pegawai yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga pegawai tidak perlu membayar utang pajaknya ke kantor pajak.

#### **2.2.1.5 Hambatan Pemungutan Pajak**

Mardiasmo (2019:12-13) menyatakan bahwa hambatan dalam pemungutan pajak dibedakan menjadi:

##### **1. Perlawanan secara pasif**

Perlawanan pasif dilakukan oleh wajib pajak dengan cara enggan melakukan kewajiban perpajakannya yaitu membayar pajak sesuai dengan pajak terutang. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat khususnya wajib pajak
- b. Sistem perpajakan yang masih sulit dipahami oleh wajib pajak
- c. Sistem control yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik

##### **2. Perlawanan secara aktif**

Perlawanan ini dilakukan oleh wajib pajak dengan cara menghindari kewajiban dalam membayar utang pajaknya, seperti:

- a. Tax avoidance, upaya melakukan penghindaran membayar pajak secara legal yaitu dengan cara mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan celah dari kekurangan hukum yang berlaku
- b. Tax evasion, upaya melakukan penghindaran membayar pajak secara illegal yaitu dengan cara mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya seperti melakukan pemalsuan faktur pajak, membebaskan biaya-biaya yang sebenarnya tidak termasuk ke dalam pengurangan penghasilan

## **2.2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

### **2.2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempunyai definisi sebagai pajak atas konsumsi barang maupun jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Terdapat beberapa kali perubahan Undang – Undang yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. Hal ini disebabkan agar peraturan bisa lebih sederhana dan adil untuk masyarakat terutama Pengusaha Kena Pajak (PKP). Peraturan terbaru terkait perpajakan yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tertuang dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Peraturan tersebut berlaku mulai tahun 2022.

Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempunyai dua komponen, yaitu pajak masukan dan pajak keluaran. Dalam UU No.42 Tahun 2009 pajak masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean serta impor Barang Kena Pajak (BKP). Sedangkan pajak keluaran merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) serta ekspor Barang Kena Pajak (BKP).

### **2.2.2.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Subjek dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terbagi atas dua:

### 1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Salah satu syarat untuk menjadi PKP menurut Pasal 4 ayat 2 PMK 197/2013 yaitu pengusaha telah memiliki omzet lebih dari Rp4.800.000.000,- dalam setahun. PPN akan terutang (dipungut oleh PKP) apabila:

- a. PKP melakukan penyerahan BKP maupun JKP
- b. PKP melakukan ekspor BKP, BKP Tidak Berwujud maupun JKP

### 2. Non Pengusaha Kena Pajak (PKP)

PPN akan tetap terutang walaupun yang melakukan kegiatan transaksi terhadap objek PPN merupakan non PKP, seperti:

- a. Impor BKP
- b. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- c. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- d. Melakukan kegiatan membangun sendiri

#### **2.2.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Peraturan terkait objek PPN mengalami perubahan yang diberlakukan sejak 1 April 2022, sebelumnya diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007. Namun saat ini, peraturan terkait objek PPN diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021. Objek PPN dikenakan atas semua barang dan jasa kecuali atas barang / jasa yang ditetapkan tidak terutang PPN, dibebaskan dari pengenaan PPN atau atas PPN terutang yang tidak dipungut.

## 1. Tidak Terutang PPN

Tidak terutang PPN adalah PKP melakukan penyerahan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN, dalam transaksi tersebut PKP tidak perlu membuat faktur pajak, namun tetap wajib melaporkan transaksi tersebut di bagian induk SPT Masa PPN 1111. Terdapat beberapa jenis barang yang dihapus dalam rincian barang yang tidak dikenai PPN sebagaimana diatur dalam Perubahan Pasal 4A ayat (2) UU PPN. Barang tersebut antara lain:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara
- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
- c. Emas, selain untuk kepentingan cadangan devisa negara

Beberapa barang diatas diubah pengaturannya kedalam Pasal 16B ayat (1a) huruf a dan j yang mengatur mengenai pemberian terbatas atas tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak terutang baik untuk sementara waktu maupun selamanya. Dengan demikian berikut merupakan rincian barang yang tidak dikenakan PPN menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP):

- a. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, warung dan sebagainya
- b. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga

Selanjutnya terkait jasa, terdapat beberapa jenis jasa yang dihapus dalam rincian jasa yang tidak dikenai PPN sebagaimana diatur dalam Perubahan Pasal 4A ayat

(3) UU PPN. Jasa tersebut antara lain:

- a. Jasa pelayanan kesehatan medik
- b. Jasa pelayanan sosial
- c. Jasa pengiriman surat dengan perangko
- d. Jasa keuangan
- e. Jasa asuransi
- f. Jasa pendidikan
- g. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
- h. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
- i. Jasa tenaga kerja
- j. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
- k. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos

Beberapa jasa diatas diubah pengaturannya kedalam Pasal 16B ayat (1a) huruf j yang mengatur mengenai pemberian terbatas atas tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak terutang baik untuk sementara waktu maupun selamanya. Dengan demikian berikut merupakan rincian jasa yang tidak dikenakan PPN menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP):

- a. Jasa keagamaan
- b. Jasa kesenian dan hiburan

- c. Jasa perhotelan
  - d. Jasa yang disediakan oleh pemerintah
  - e. Jasa penyediaan tempat parkir
  - f. Jasa boga atau catering
2. PPN dibebaskan

PPN dibebaskan merupakan fasilitas dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Meskipun merupakan PPN yang memiliki tarif 0% dan pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, PKP wajib membuat faktur pajak atas transaksi tersebut menggunakan kode faktur 080. Berikut merupakan barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN:

- a. Barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN, terdiri dari:
  - 1. Mesin dan peralatan pabrik
  - 2. Barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan
  - 3. Jangat dan kulit mentah yang tidak disamak
  - 4. Ternak
  - 5. Bibit atau benih
  - 6. Pakan ternak dan pakan ikan
  - 7. Bahan baku utama pakan ternak dan pakan ikan
  - 8. Satuan rumah susun milik umum yang perolehannya dibiayai melalui kredit atau subsidi
  - 9. Rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, rumah pekerja

10. Bahan baku kerajinan perak
  11. Listrik
  12. Air bersih
  13. Senjata, amunisi, helm antipeluru dan jaket atau rompi antipeluru, kendaraan darat khusus, radar dan suku cadangnya
  14. Komponen atau bahan yang diperoleh badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional
  15. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional, yang diserahkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia
  16. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak, seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah dan sayur
  17. Gula konsumsi dalam bentuk gula kristal putih yang berasal dari tebu
  18. Barang hasil pertambangan
- b. Jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN, terdiri dari:
1. Jasa pelayanan kesehatan medis
  2. Jasa pelayanan sosial
  3. Jasa pengiriman surat dengan prangko
  4. Jasa keuangan

5. Jasa asuransi
  6. Jasa pendidikan
  7. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
  8. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri
  9. Jasa tenaga kerja
  10. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
  11. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
  12. Jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum
  13. Jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia
4. PPN terutang yang Tidak Dipungut

PPN terutang yang tidak dipungut tetap dapat mengkreditkan pajak masukannya. Walaupun tidak memungut PPN, PKP masih wajib menerbitkan fakturnya menggunakan kode transaksi 070 dan diserahkan kepada lawan transaksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PPN yang tidak dipungut biasanya diberikan untuk penyerahan di kawasan ekonomi tertentu, seperti kawasan bebas, kawasan berikat, dan perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

#### **2.2.2.4 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Tarif PPN**

1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)



Dasar Pengenaan Pajak (DPP) digunakan sebagai nilai dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dasar Pengenaan Pajak (DPP) terdiri dari:

a. Harga Jual

Harga jual merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut Undang – Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

b. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut Undang – Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

c. Nilai Impor

Nilai Impor adalah uang yang digunakan sebagai dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut Undang – Undang PPN.

d. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah uang atau biaya yang diminta oleh eksportir. DPP nilai ekspor digunakan dalam kegiatan ekspor BKP.

e. Nilai Lain

Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPN untuk kasus penyerahan BKP maupun JKP tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2. Tarif PPN

Tarif PPN berdasarkan peraturan Undang – Undang adalah sebagai berikut:

a. Tarif PPN khusus

Tarif PPN khusus adalah tarif pajak pertambahan nilai dengan metode tarif yang diterapkan menggunakan tarif PPN Final. Pengenaan tarif PPN khusus ini sebagai upaya untuk memudahkan dan penyederhanaan pajak pertambahan nilai. Tarif PPN Final digunakan untuk Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu serta diperuntukkan bagi sektor usaha tertentu. Besar tarif PPN khusus atau tarif PPh Final bisa 1%, 2%, 3% atau 5% dari peredaran usaha. Sebagai gambaran, apabila tarif PPN khusus nantinya sebesar 1%, maka rumusnya adalah berikut:

1. Nilai yang terkandung dalam pembelian barang/jasa adalah 101%
2. DPP adalah  $100/101 \times$  nilai barang termasuk PPN
3. PPN yang harus dipungut adalah  $1/101 \times$  nilai barang termasuk PPN, atau  $1\% \times$  DPP

b. Tarif PPN umum

Tarif PPN umum merupakan tarif pajak PPN yang selama ini digunakan yakni senilai 10%. Namun tarif PPN 10% menurut UU PPN hanya berlaku hingga 31 Maret 2022. Mulai 1 April 2022 menurut UU HPP tarif PPN menjadi 11%. Adapun ketentuan perhitungannya sebagai berikut:

1. Nilai yang terkandung dalam pembelian barang/jasa kena pajak adalah  
111% (sebelumnya 110%)
2. DPP adalah  $100/111 \times$  nilai pembelian termasuk PPN (sebelumnya  $100/110$ )
3. PPN yang harus dipungut/atau dibayar adalah  $11/111 \times$  nilai pembelian termasuk PPN, atau  $11\% \times$  DPP

Jika PPN dihitung dengan  $11/111$ , maka harus dikalikan nilai pembelian maupun nilai penjualan termasuk PPN, tidak dikalikan dengan DPP. Namun apabila PPN dihitung dengan 11%, maka harus dikalikan dengan DPP.

c. Tarif PPN atas ekspor

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

1. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
2. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
3. Ekspor Jasa Kena Pajak

3. Contoh Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- a. PT BB menjual 10 zak tepung terigu senilai 250.000 / zak kepada CV AB, harga tersebut belum termasuk PPN. Transaksi tersebut merupakan penyerahan di dalam daerah pabean. Tepung terigu merupakan barang kena pajak dan yang melakukan penyerahan merupakan pengusaha kena pajak.

Jadi transaksi ini akan dikenai PPN. Maka besaran PPN yang terutang adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPN yang terutang} &= \text{Harga jual (DPP)} \times \text{Tarif PPN} \\ &= \text{Rp}2.500.000 \times 11\% \\ &= \text{Rp}275.000 \end{aligned}$$

Besaran PPN yang terutang senilai Rp275.000, sehingga CV AB harus membayar kepada PT BB senilai Rp2.775.000 yang terdiri atas harga 10 zak tepung terigu senilai Rp2.500.000 dan PPN senilai Rp275.000.

- b. PT BB melakukan pembelian tepung terigu kepada PT XY senilai Rp150.000.000 sudah termasuk PPN. Tepung terigu merupakan barang kena pajak dan yang melakukan penyerahan merupakan pengusaha kena pajak. Jadi transaksi ini akan dikenai PPN. Maka besaran PPN yang terutang adalah sebagai berikut:

$$\text{Harga jual termasuk PPN} = \text{Rp}150.000.000$$

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= 100 / 111 \times \text{Harga jual termasuk PPN} \\ &= 100 / 111 \times \text{Rp}150.000.000 \\ &= \text{Rp}135.135.135,135 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPN yang terutang} &= \text{Rp}135.135.135,135 \times 11\% \\ &= \text{Rp}14.864.864,8649 \end{aligned}$$

Jadi, besaran PPN terutang dalam transaksi ini sebesar Rp14.864.864,8649

### 2.2.3 Faktor Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.02/2013 faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) memiliki kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pungutan PPN/PPnBM. Ketentuan mengenai faktur pajak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2022. Secara umum faktur pajak terdiri dari dari:

1. Faktur Pajak Keluaran

Faktur pajak keluaran merupakan dokumen yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena telah memungut PPN saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

2. Faktur Pajak Masukan

Faktur pajak masukan merupakan dokumen yang diterima oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

3. Faktur Pajak Pengganti

Faktur pajak pengganti merupakan faktur pajak yang telah diterbitkan, namun dikarenakan adanya kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP, faktur pajak yang telah diterbitkan tersebut harus dilakukan pembetulan dengan menerbitkan faktur pajak pengganti.

#### 4. Faktur Pajak Batal

Faktur pajak batal merupakan faktur pajak yang telah diterbitkan namun dibatalkan karena adanya transaksi yang dibatalkan atau ketika ada kesalahan dalam pengisian NPWP.

Kode transaksi merupakan bagian dari faktur pajak. Mengutip Pasal 5 PER-03/PJ/2022, kode transaksi merupakan salah satu keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang harus dicantumkan dalam faktur pajak. Berikut merupakan jenis kode transaksi pada faktur pajak:

1. Kode 01, PPN atau PPnBM dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pihak yang bukan pemungut PPN.
2. Kode 02, penyerahan BKP atau JKP yang PPN atau PPnBM dipungut oleh instansi pemerintah kepada pemungut bendaharawan.
3. Kode 03, penyerahan BKP atau JKP yang PPN atau PPnBM dipungut oleh instansi pemerintah kepada pemungut selain bendaharawan.
4. Kode 04, PPN atau PPnBM dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang Dasar Pengenaan Pajaknya (DPP) menggunakan nilai lain sebagaimana diatur dalam Pasal 8A ayat (1) Undang-Undang PPN.
5. Kode 05, PPN atau PPnBM dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan besaran tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang PPN.
6. Kode 06, PPN atau PPnBM dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP untuk penyerahan lainnya, seperti penyerahan BKP atau JKP

yang menggunakan tarif selain Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang PPN atau penyerahan BKP kepada turis.

7. Kode 07, PPN atau PPnBM dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP untuk penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut karena mendapatkan fasilitas PPN atau PPnBM-nya tidak dipungut atau ditanggung pemerintah berdasarkan peraturan khusus yang berlaku.
8. Kode 08, PPN atau PPnBM dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP untuk penyerahan yang PPN-nya dibebaskan karena mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPnBM berdasarkan peraturan khusus yang berlaku.
9. Kode 09, PPN atau PPnBM dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP untuk penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16D Undang-Undang PPN.

Persyaratan formal pembuatan faktur pajak paling sedikit memuat:

1. Nama, alamat dan NPWP penjual
2. Identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi:
  - a. Nama, alamat, dan NPWP bagi wajib pajak dalam negeri badan dan instansi pemerintah
  - b. Nama, alamat, NPWP dan NIK bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi
  - c. Nama, alamat, dan nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri
3. Jenis barang atau jasa, harga jual atau penggantian, dan potongan harga
4. Jumlah PPN

5. Jumlah PPnBM
6. Kode nomer seri faktur pajak, dan tanggal pembuatan faktur pajak
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak

Faktur pajak dibuat berbentuk elektronik melalui aplikasi e-Faktur. Pembuatan faktur pajak keluaran wajib diunggah ke Direktorat Jenderal Pajak menggunakan aplikasi e-Faktur paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Berikut merupakan tata cara pembuatan faktur pajak elektronik melalui aplikasi e-Faktur:

1. Download aplikasi e-Faktur melalui <https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi>
2. Login situs e-Nofa Online untuk melakukan konfigurasi pada file sertifikat digital dan melakukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)
3. Login aplikasi e-Faktur, kemudian input Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)
4. Untuk membuat faktur keluaran, klik faktur > faktur keluaran > administrasi faktur
5. Selanjutnya klik rekam faktur, lalu isi data terkait dokumen transaksi yang terdiri dari detail transaksi, jenis faktur, tanggal dokumen dan nomor seri faktur
6. Selanjutnya isi data terkait lawan transaksi yang terdiri dari NPWP, nama dan alamat lawan transaksi
7. Selanjutnya isi data terkait detail transaksi yang terdiri dari nama dan harga BKP atau JKP, maka DPP dan nominal PPN akan otomatis terisi
8. Kemudian klik simpan dan klik upload
9. Untuk upload faktur dapat dilakukan dengan cara klik management *upload* > *upload faktur / retur* > *start uploader*
10. Jika berhasil akan muncul keterangan approval sukses



#### **2.2.4 SPT Masa PPN**

Merujuk pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak, SPT Masa merupakan kepanjangan dari Surat Pemberitahuan Masa yaitu berupa surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan untuk suatu masa pajak. SPT PPN merupakan formulir yang digunakan wajib pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.

Sebagaimana peraturan yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak, SPT Masa PPN 1111, terdiri dari:

1. Induk SPT Masa PPN 1111 – Formulir 1111 (F.1.2.32.04)
2. Lampiran SPT Masa PPN 1111, yang terdiri dari:
  - a. Formulir 1111 AB – Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (D.1.2.32.07)
  - b. Formulir 1111 A1 – Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP (D.1.2.32.08)
  - c. Formulir 1111 A2 – Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak (D.1.2.32.09)
  - d. Formulir 1111 B1 – Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud / JKP dari Luar Daerah Pabean (D.1.2.32.10)

- e. Formulir 1111 B2 – Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP / JKP Dalam Negeri (D.1.2.32.11)
- f. Formulir 1111 B3 – Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas (D.1.2.32.12)

#### **2.2.4.1 Perhitungan PPN Terutang pada SPT Masa PPN**

Untuk mengetahui berapa besar PPN yang harus disetorkan ke negara, terlebih dahulu melakukan pengurangan antara PPN Keluaran dengan PPN Masukan. Hasil dari pengurangan PPN Keluaran dan PPN Masukan disebut jumlah PPN yang terutang, dari hasil jumlah PPN yang terutang akan diketahui PKP akan mengalami PPN kurang bayar, PPN lebih bayar atau PPN nihil.

1. PPN kurang bayar, disebabkan karena jumlah PPN keluaran lebih besar dari pada jumlah PPN masukannya, maka dari itu PKP harus menyetorkan PPN yang terutang ke kas negara. Contoh perhitungan PPN kurang bayar sebagai berikut:

Total PPN keluaran PT C Januari 2023 = Rp1.500.000.000,-

Total PPN masukan PT C Januari 2023 = Rp1.495.000.000,-

PPN terutang Januari 2023 = PPN keluaran – PPN masukan

$$= \text{Rp}1.500.000.000 - \text{Rp}1.495.000.000$$

$$= \text{Rp}5.000.000,-$$

Karena jumlah PPN keluaran PT C pada bulan Januari 2023 lebih besar dibandingkan jumlah PPN masukannya, maka dalam penyampaian SPT Masa PPN Januari 2023 PT C mengalami PPN kurang bayar dan harus membayar PPN yang terutang tersebut sebesar Rp5.000.000 ke kas negara.

2. PPN lebih bayar, disebabkan karena jumlah PPN masukan lebih besar dari pada jumlah PPN keluaran, hal ini berarti PKP dapat melakukan restitusi atau mengkreditkannya untuk masa pajak selanjutnya. Contoh perhitungan PPN lebih bayar sebagai berikut:

Total PPN keluaran PT C Februari 2023 = Rp1.495.000.000,-

Total PPN masukan PT C Februari 2023 = Rp1.500.000.000,-

$$\begin{aligned} \text{PPN terutang Januari 2023} &= \text{PPN keluaran} - \text{PPN masukan} \\ &= \text{Rp1.495.000.000} - \text{Rp1.500.000.000} \\ &= (\text{Rp5.000.000,-}) \end{aligned}$$

Karena jumlah PPN masukan PT C pada bulan Februari 2023 lebih besar dibandingkan jumlah PPN keluarannya, maka dalam penyampaian SPT Masa PPN Februari 2023 PT C mengalami PPN lebih bayar dan bisa mengkreditkan PPN lebih bayar senilai Rp5.000.000 untuk masa pajak bulan berikutnya atau mengajukan restitusi PPN.

3. PPN nihil, hal ini berarti jumlah PPN masukan dan PPN keluaran sama nilainya, PKP tidak harus menyetorkan PPN kurang bayar ke kas negara maupun melakukan restitusi atau mengkreditkan PPN untuk masa pajak selanjutnya.

Contoh perhitungan PPN kurang bayar sebagai berikut:

Total PPN keluaran PT C Maret 2023 = Rp1.500.000.000,-

Total PPN masukan PT C Maret 2023 = Rp1.500.000.000,-

$$\begin{aligned} \text{PPN terutang Januari 2023} &= \text{PPN keluaran} - \text{PPN masukan} \\ &= \text{Rp1.500.000.000} - \text{Rp1.500.000.000} \\ &= \text{Rp0} \end{aligned}$$

Karena jumlah PPN keluaran PT C pada bulan Maret 2023 sama dengan jumlah PPN masukannya, maka dalam penyampaian SPT Masa PPN Maret 2023 PT C mengalami PPN nihil dan tidak ada tuntutan untuk membayar PPN ke kas negara maupun mengajukan restitusi PPN atau mengkreditkan PPN ke masa berikutnya.

#### **2.2.4.2 Pengisian SPT Masa PPN**

Ketentuan umum pengisian SPT Masa PPN berdasarkan UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), disebutkan bahwa SPT Masa PPN ditandatangani oleh orang yang diberi kuasa harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Pengisian SPT Masa PPN dapat dilakukan melalui laman <https://web-efaktur.pajak.go.id>. Adapun langkah – langkah pengisian SPT Masa PPN sebagai berikut:

1. Install Sertifikat Elektronik.
2. Masuk laman <https://web-efaktur.pajak.go.id> dan login.
3. Pilih menu administrasi SPT, klik submenu monitoring SPT dan pilih posting SPT.
4. Setelah muncul isian data posting SPT, selanjutnya input tahun pajak, masa pajak dan status SPT, klik submit jika data sudah terisi dengan benar.
5. Selanjutnya akan muncul notifikasi proses posting SPT, lalu klik ok untuk melanjutkan.
6. Apabila posting berhasil maka dalam daftar SPT akan muncul status sukses.
7. Klik buka untuk melihat dan mengisi detail SPT.

8. Setelah berhasil terbuka, terdapat tiga menu, yaitu lampiran detail, lampiran AB dan induk.
9. Klik lampiran detail, lalu pilih jenis formulir dan lakukan pengecekan terhadap keseluruhan jenis formulir mulai dari form lampiran A1, A2, A3, B1 dan B3. Jika dirasa telah sesuai, lanjutkan ke formulir lampiran AB.
10. Klik lampiran AB, lalu klik rekapitulasi penyerahan untuk melihat detail rekapitulasi.
11. Dalam hal terdapat faktur pajak digunggung tuliskan secara manual pada kolom B.2 atau tuliskan nol jika tidak ada penyerahan.
12. Lanjutkan ke rekapitulasi perolehan untuk melihat detail rekapitulasi.
13. Klik “III. Perhitungan PM Yang Dapat Dikreditkan” untuk melihat detail perhitungan. Dalam hal terdapat kompensasi atau hasil perhitungan kembali PM, isi manual di kolom yang sudah disediakan.
14. Jika seluruh isian dalam lampiran AB sudah terisi, lanjutkan dengan memberi tandang centang pada pernyataan, lalu klik tombol submit.
15. Berikutnya akan muncul notifikasi untuk memasukkan file sertifikat elektronik, masukkan file sertifikat elektronik lalu isi passphrase dan klik tombol setuju.
16. Selanjutnya lanjut ke pengisian SPT induk, pilih menu induk, lalu klik “I. Penyerahan Barang dan Jasa” untuk melihat detail penyerahan.
17. Dalam hal terdapat penyerahan yang tidak terutang PPN, isikan nilai DPP atas penyerahan tersebut, apabila tidak ada penyerahan yang tidak terutang PPN maka diisi nol.

18. Jika status SPT PPN kurang bayar lakukan pembayaran terlebih dahulu, lalu input kode NTPN atau bukti PBK dengan cara klik icon kaca pembesar.
19. Jika status SPT PPN lebih bayar silahkan beri tanda centang pada kolom yang sesuai.
20. Jika status SPT nihil, lanjutkan dengan klik “III. PPN Terutang atas Kegiatan Membangun Sendiri”.
21. Dalam hal terdapat Kegiatan Membangun Sendiri silahkan isi nilai DPP, PPN terutang dan masukan NTPN bukti pembayaran atau diisi nol apabila tidak ada Kegiatan Membangun Sendiri.
22. Selanjutnya klik “IV. Pembayaran Kembali Pajak Maukkan Bagi PKP Gagal Berproduksi”. Dalam hal terdapat Pembayaran Kembali Pajak Maukkan Bagi PKP Gagal Berproduksi silahkan isi nilai PPN yang wajib dibayar kembali dan masukan NTPN bukti pembayaran atau diisi nol apabila tidak ada Pembayaran Kembali Pajak Maukkan Bagi PKP Gagal Berproduksi.
23. Selanjutnya klik “V. Pajak Penjualan atas Barang Mewah”. Dalam hal terdapat transaksi atas penjualan barang mewah silahkan isi nilai PPnBM dan masukan NTPN bukti pembayaran atau diisi nol apabila tidak ada transaksi.
24. Selanjutnya klik “VI. Kelengkapan SPT”. Lalu centang surat pernyataan, isikan nama dan jabatan penandatanganan, lalu klik simpan.

#### **2.2.4.3 Penyetoran SPT Masa PPN**

Setelah melakukan perhitungan dan pengisian pada SPT Masa PPN dan didapati status SPT PPN kurang bayar maka wajib pajak harus menyetorkan SPT Masa PPN. Batas penyetoran paling lama adalah akhir bulan berikutnya setelah

berakhirnya masa pajak. Tepatnya pada tanggal 30 atau 31 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Apabila wajib pajak tidak melakukan atau mengalami keterlambatan dalam menyetorkan PPN terutangya sesuai dengan batas penyetoran paling lama, wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi.

Pengenaan sanksi pajak terbaru diatur dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, klaster perpajakan yang didalamnya mengatur kembali soal pengenaan tarif sanksi pajak. Dalam Undang – Undang tersebut penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyetoran dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo penyetoran sampai dengan tanggal penyetoran dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Tarif bunga yang digunakan adalah tarif bunga yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan sanksi. Daftar Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang tarif bunga per bulan dapat di cek melalui laman [pajak.go.id](http://pajak.go.id) > peraturan > tarif bunga.

#### **2.2.4.4 Pelaporan SPT Masa PPN**

SPT Masa PPN digunakan untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pengkreditan PPN keluaran dan PPN masukan.
2. Penyetoran atau pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh PKP atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan Undang – Undang perpajakan.

PKP wajib melakukan pelaporan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik. Pelaporan SPT Masa PPN dan PPnBM dilakukan melalui <https://web-efaktur.pajak.go.id/>. Berdasarkan pasal 10 dan 11 PMK-9/PMK.03/2018, batas pelaporan SPT Masa PPN paling lama dilaporkan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam hal batas akhir pelaporan SPT Masa PPN tersebut apabila bertepatan dengan hari libur maka pelaporan dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya (Pasal 12 ayat 1 PMK-243/PMK.03/2014). Hari libur yang dimaksud adalah hari sabtu, hari minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum atau cuti bersama secara nasional (Pasal 12 ayat 2 PMK-243/PMK.03/2014).

Sesuai dengan UU KUP Pasal 7 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU HPP, apabila PKP tidak atau terlambat dalam melaporkan pajaknya sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda senilai Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per SPTnya.

Sesuai Pasal 8 ayat 1 UU KUP, wajib pajak berhak untuk melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN yang sudah dilaporkan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak (DJP) belum melakukan tindakan pemeriksaan. Berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 1a UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), dalam hal pembetulan SPT yang menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. Daluwarsa penetapan yaitu jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak.



Apabila pembetulan yang dilakukan setelah pelaporan mengalami lebih bayar menjadi lebih besar maka nilai selisih lebih bayarnya yang lebih besar dikompensasikan ke masa pajak berjalan atau melakukan kompensasi senilai total lebih bayar pada masa pajak berikutnya. Namun apabila pembetulan yang dilakukan setelah pelaporan mengalami lebih bayar menjadi lebih kecil maka dapat dikompensasikan lebih bayar hasil pembetulan ke masa pajak berikutnya dan melakukan pembetulan sampai masa pajak terakhir yang sudah dilaporkan atau wajib pajak harus melakukan penyetoran sesuai nilai kurang bayar yang muncul pada SPT induk poin II.F.


Adapun sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan akan dikenakan kepada wajib pajak akibat pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan PPN terutang menjadi lebih besar atau adanya kurang bayar akibat pembetulan yang lebih bayarnya menjadi lebih kecil (Pasal 104 PMK 18/2021).

Bukti apabila wajib pajak telah melakukan pelaporan pajak berupa Bukti Penerimaan Pajak (BPE) yang merupakan dokumen digital yang diterbitkan DJP sebagai bukti pelaporan pajak.

### **2.3 Kerangka Konseptual**

Berdasarkan penjelasan yang terurai diatas, peneliti akan melakukan analisis terhadap perhitungan, pengisian, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN pada CV SAMU di Surabaya berdasarkan dengan peraturan Undang – Undang

perpajakan yang berlaku yaitu Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Cluster Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Maka dari itu peneliti menggambar kerangka konseptual sebagai berikut:



Sumber: Peneliti (2023)

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

## **2.4 *Research Question* dan Model Analisis**

### **2.4.1 *Research Question***

*Research Question* yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari *Main Research Question* dan *Mini Research Question*.

#### **2.4.1.1 *Main Research Question***

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, *Main Research Question* dalam penelitian ini adalah “Bagaimana analisis perhitungan, pengisian, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN pada CV SAMU di Surabaya?”


#### **2.4.1.2 *Mini Research Question***

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, *Mini Research Question* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan SPT Masa PPN meliputi rincian faktor keluaran dan faktor masukan pada CV SAMU Surabaya?
2. Bagaimana pengisian SPT Masa PPN pada CV SAMU Surabaya apakah sudah sesuai dengan perhitungan pajaknya?
3. Bagaimana penyetoran SPT Masa PPN yang dilakukan oleh CV SAMU Surabaya?
4. Bagaimana pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan oleh CV SAMU Surabaya?

### 2.4.2 Model Analisis

Berdasarkan penjabaran *Research Question* diatas, model analisis yang digunakan untuk menghimpun data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber: Peneliti (2023)

**Gambar 2.2**  
**Model Analisis**

## 2.5 Desain Studi Kualitatif

Berikut merupakan tabel 2.2 yang merangkum terkait desain studi menggunakan penelitian kualitatif pada penelitian ini.

**Tabel 2.2**  
**Desain Studi Kualitatif**


<i>Research Question</i>	Sumber Data, Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Aspek – Aspek Praktis (dilaksanakan) Di lapangan	Justifikasi
<p><i>Main Research Question:</i> Bagaimana analisis perhitungan, pengisian, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN pada CV SAMU di Surabaya?</p> <p><i>Mini Research Question:</i> 1. Bagaimana perhitungan SPT Masa PPN meliputi rincian faktor keluaran dan faktor masukan pada CV SAMU Surabaya? 2. Bagaimana pengisian SPT Masa PPN pada CV SAMU Surabaya apakah sudah sesuai dengan perhitungan pajaknya? 3. Bagaimana penyetoran SPT Masa PPN yang dilakukan oleh CV SAMU Surabaya? 4. Bagaimana pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan oleh CV SAMU Surabaya?</p>	<p><u>Dari perusahaan:</u> <i>Interview</i> a. Staf administrasi pajak. b. Konsultan pajak perusahaan.</p> <p>Observasi aktivitas sehari – hari.</p> <p>Analisis dokumen: Dokumen data penjualan, data pembelian dan data laporan perpajakan berupa perhitungan PPN.</p> <p><u>Dari luar perusahaan:</u> Analisis dokumen: Sumber – sumber tertulis terkait PPN didapat dari buku maupun jurnal penelitian terdahulu melalui <i>website</i>.</p>	<p>Mendapatkan akses melalui teman.</p> <p><i>Interview</i> kurang lebih 20 jam total. Setiap <i>interview</i> diawali dengan metode tidak terstruktur diikuti dengan semi terstruktur. Dilakukan secara tatap muka dan semuanya dicatat.</p> <p>Observasi di perusahaan: Peneliti melakukan observasi di CV SAMU Surabaya Jalan Kalianak Barat 55 Madya II No.25, Surabaya yang dilakukan mulai tanggal 11 November 2022 sampai 11 Maret 2023.</p> <p>Analisis dokumen: Total sekitar 10 jam.</p>	<p>Staf administrasi pajak merupakan aktor utama dari semua urusan perpajakan CV SAMU Surabaya.</p> <p>Konsultan pajak bertugas membantu staf administrasi pajak dalam menentukan jumlah pajak perusahaan dan melaporkan SPT.</p> <p><i>Interview</i> tidak terstruktur bertujuan untuk membuat peneliti lebih peka terhadap isu – isu dari situasi yang ada dan membantu mengidentifikasi konsep awal yang perlu dikembangkan dalam wawancara. <i>Interview</i> semi terstruktur bertujuan untuk memfokuskan isu – isu yang ada. Pengamatan langsung dan analisis dokumen menyediakan informasi tambahan dan memverifikasi data yang diperoleh dari <i>interview</i>.</p>

Sumber : Peneliti (2023)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Kerangka Konsep Berpikir



Sumber: Peneliti (2023)

**Gambar 3.1**  
**Kerangka Proses Berpikir**

### 3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dikemukakan oleh Siswantoro (dalam Teresia, 2019:25) merupakan cara pandang terhadap objek sebagai arah penelitian. Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Sugiyono (2020:13) mengemukakan bahwa pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian dengan desain penelitian yang sistematis, terencana dan terstruktur dengan cara meneliti sampel pada populasi tertentu menggunakan teknik pengambilan sampel secara random, kemudian dianalisis secara statistic untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan. Sedangkan pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2020:13) merupakan pendekatan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis sekaligus mendeskripsikan penelitian berdasarkan aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang baik secara individu maupun kelompok. Pendekatan kualitatif mengeksplorasi secara detail informasi dari data yang didapat di lapangan dengan cara menjelaskan mengapa sebuah fenomena terjadi dan alasannya.

Berdasarkan uraian pengertian penelitian kualitatif dan kuantitatif diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis suatu variabel atau objek penelitian dengan menguraikan keadaan yang sebenarnya. Lebih tepatnya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena hasil analisis dari penelitian ini akan dijabarkan atau dideskripsikan. Langkah yang diambil dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif adalah dengan cara memahami peraturan Undang – Undang perpajakan yang berlaku dan melakukan pengumpulan data perusahaan agar dapat dilakukan perbandingan antara data perusahaan dengan

peraturan Undang – Undang perpajakan yang berlaku sehingga dapat diperoleh hasil analisis perhitungan, pengisian, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN di CV SAMU Surabaya.

### **3.3 Jenis Data dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Data kualitatif**

Data kualitatif merupakan data berupa kalimat, kata atau gambar (Sugiyono, 2020:23). Data kualitatif yang diperoleh dalam penelitian ini adalah informasi berupa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan SPT Masa PPN tahun 2021-2022 CV SAMU Surabaya.

##### **2. Data kuantitatif**

Data kuantitatif merupakan data yang berisi informasi berupa angka (Sugiyono, 2020:23). Pada penelitian ini, data kuantitatif yang didapat berupa jumlah faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran serta kertas kerja PPN tahun 2021-2022 CV SAMU Surabaya.

#### **3.3.2 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang secara langsung diberikan kepada pengumpul data (Sugiyono, 2020:193). Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi dan wawancara kepada staf administrasi pajak CV SAMU Surabaya yaitu berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi



perusahaan, data pembelian (faktur masukan), data penjualan (faktur keluaran) dan kertas kerja PPN tahun 2021-2022 CV SAMU Surabaya.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumbernya (Sugiyono, 2020:193). Data sekunder dapat bersumber dari literatur atau penelitian sebelumnya. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009, Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, jurnal penelitian maupun artikel dari *website* yang mendukung penelitian ini.

### 3.4 Batasan Masalah dan Asumsi Penelitian

#### 3.4.1 Batasan Masalah

Batasan masalah menurut Asep Saepul Hamdi dan E. Bahruddin (2015) mempunyai pengertian sebagai pembatasan permasalahan yang akan diambil dalam penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti hanya berfokus untuk melakukan analisis pada perhitungan, pengisian, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN CV SAMU Surabaya tahun 2021 dan 2022.
2. Data yang digunakan untuk menganalisis perhitungan, pengisian, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN dalam penelitian ini berupa faktur pajak masukan, faktur pajak keluaran dan SPT Masa PPN CV SAMU Surabaya.

### 3.4.2 Asumsi Penelitian

Asumsi atau anggapan dasar ini merupakan suatu gambaran sangkaan, perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara, atau suatu teori sementara yang belum dibuktikan. Menurut pendapat Winarko Surakhman sebagaimana dikutip oleh Suharsimi Arikunto dalam buku *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, asumsi penelitian merupakan sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik (Suharsimi, 2006: 65). Berdasarkan dari uraian pengertian asumsi penelitian diatas, maka peneliti berasumsi bahwa CV SAMU Surabaya sudah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan peraturan Undang – Undang perpajakan yang berlaku, namun adanya masalah dalam perusahaan terkait perpajakan bukan karena disengaja melainkan karena kelalaian atau *human error*.

### 3.5 Unit Analisis

Unit analisis merupakan satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Atau dengan arti lain sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus/komponen yang diteliti. Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reliabilitas penelitian dapat terjaga (Arikunto, 2010: 187). Unit analisis yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini adalah jurnal atau penelitian terdahulu, Undang – Undang PPN yang berlaku yaitu Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 serta sumber-sumber lain yang membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian data merupakan faktor yang sangat penting, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait penjelasan atau materi yang mendukung penelitian dengan cara melakukan tanya jawab kepada informan atau responden secara langsung. Dalam penelitian ini metode wawancara dilakukan dengan staf administrasi perpajakan CV SAMU Surabaya untuk melakukan studi pendahuluan dalam menentukan permasalahan yang harus diteliti dan mengembangkan pertanyaan – pertanyaan lanjutan untuk menggali data yang mendukung penelitian ini dengan lebih mendalam.

#### 2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data langsung dari lapangan dengan cara melakukan pengamatan. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memastikan bahwa apakah kondisi perusahaan telah sesuai untuk mendukung penelitian ini dan juga mengamati bagaimana perhitungan, pengisian, penyeteroran dan pelaporan SPT Masa PPN pada CV SAMU Surabaya.

#### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk menyempurnakan informasi yang didapat dari responden, yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen – dokumen perusahaan yang diperlukan dalam mendukung penelitian

berupa data penjualan (faktur keluaran), data pembelian (faktur masukan), SPT Masa PPN dan kertas kerja PPN tahun 2021 dan 2022 CV SAMU Surabaya.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Pengertian metode analisis deskriptif merupakan metode yang menjelaskan suatu keadaan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul (Iwan Asmadi, Zahra, Yosse Hendry dan Ratih Agustina, 2020). Berikut langkah – langkah yang peneliti lakukan dalam menganalisis data, yaitu:

#### **1. Mengumpulkan data**

Melakukan pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memastikan bahwa apakah kondisi perusahaan telah sesuai untuk mendukung penelitian ini dan juga mengamati bagaimana perhitungan, pengisian, penyeteroran dan pelaporan SPT Masa PPN pada CV SAMU Surabaya.

#### **2. Melakukan analisis perhitungan SPT Masa PPN**

Analisis perhitungan SPT Masa PPN CV SAMU dilakukan berdasarkan transaksi penjualan dan pembelian dan untuk mengetahui apakah perhitungan SPT Masa PPN CV SAMU sudah sesuai dengan peraturan Undang – Undang perpajakan yang berlaku atau belum. Adapun rumus yang digunakan dalam perhitungan SPT Masa PPN adalah faktur pajak keluaran dikurangi faktur pajak masukan.

3. Melakukan analisis pengisian SPT Masa PPN

Analisis pengisian SPT Masa PPN pada CV SAMU Surabaya adalah berupa apakah pengisian SPT Masa PPN pada CV SAMU Surabaya sudah sesuai dengan perhitungan PPN dan sudah sesuai peraturan Undang – Undang perpajakan yang berlaku.

4. Melakukan analisis penyetoran SPT Masa PPN

Analisis penyetoran SPT Masa PPN pada CV SAMU Surabaya adalah dengan membandingkan apakah penyetoran SPT Masa PPN pada CV SAMU Surabaya sudah sesuai dengan perhitungan PPN dan sudah sesuai peraturan Undang – Undang perpajakan yang berlaku.

5. Melakukan analisis pelaporan SPT Masa PPN

Analisis pengisian SPT Masa PPN pada CV SAMU Surabaya adalah berupa apakah pelaporan SPT Masa PPN pada CV SAMU Surabaya sudah sesuai dengan perhitungan PPN dan sudah sesuai peraturan Undang – Undang perpajakan yang berlaku.

6. Menentukan hasil analisis perhitungan, pengisian, penyetoran dan pelaporan terhadap SPT Masa PPN CV SAMU Surabaya.

7. Peneliti membuat dan mengambil suatu kesimpulan berdasarkan hasil analisis.

8. Peneliti memberikan saran apabila mendapatkan temuan yang dirasa menjadi sesuatu yang harus dievaluasi oleh CV SAMU Surabaya agar menjadi lebih baik untuk kedepannya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Objek Penelitian

##### 4.1.1 Deskripsi CV SAMU

CV SAMU merupakan perusahaan berkembang yang dipercaya sebagai salah satu distributor di Surabaya yang bergerak di bidang penjualan tepung. CV SAMU menyediakan berbagai jenis tepung seperti tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras hingga tepung ketan. Namun CV SAMU juga melakukan penjualan berupa garam, gula, pakan ternak, kedelai, dll. CV SAMU memiliki kantor dan gudang yang berlokasi di Jl. Kalianak Madya II No.25 Surabaya. CV SAMU Surabaya berdiri sejak tahun 2018 dan kini telah melakukan pengiriman tepung hingga luar pulau. Pengiriman tepung luar pulau pada CV SAMU menggunakan jasa ekspedisi, sedangkan untuk pengiriman dalam pulau dikirim menggunakan kendaraan berupa truk perusahaan.

Dalam penjualannya CV SAMU menyalurkan produk ke Horeca (Hotel, Restoran dan *Cafe*), Toko *Retail*, Semi Grosir, Grosir, *Minimarket* maupun *Supermarket*. Kegiatan utama CV SAMU adalah melakukan penawaran produk secara berkala kepada pelanggan melalui telepon, kemudian CV SAMU melakukan pembelian produk berupa tepung kepada supplier sesuai dengan jumlah permintaan pelanggan. Apabila pelanggan meminta barang untuk dikirim ke tempat pelanggan, CV SAMU akan mengirimkan barang langsung ke tempat pelanggan setelah pengangkutan barang dari pabrik. Namun apabila pelanggan meminta produk untuk diambil sendiri, setelah penerimaan barang dari supplier maka akan dilakukan

penyimpanan barang di gudang CV SAMU sampai barang tersebut diambil oleh pelanggan. CV SAMU jarang sekali melakukan pembelian barang yang tidak sesuai dengan permintaan pelanggan dalam rangka menyimpan stok barang di gudang dikarenakan agar barang yang diterima oleh pelanggan memiliki kualitas yang baik dan menghindari barang yang kadaluwarsanya sudah dekat untuk dijual.

CV SAMU selalu berusaha memberikan kualitas dan pelayanan penjualan yang sangat baik dalam melakukan penjualan terhadap produknya yang menyebabkan produknya bisa diterima dengan baik dan terus menerus mengalami kenaikan jumlah permintaan barang setiap bulannya. CV SAMU Surabaya telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan telah melakukan kegiatan usaha transaksi jual – beli barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka dari itu CV SAMU Surabaya wajib mengikuti prosedur perpajakan dimulai dari menghitung, menyetor hingga melaporkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak.

#### **4.1.2 Visi dan Misi CV SAMU**

##### **1. Visi CV SAMU**


Memberikan kualitas dan pelayanan (*service*) yang terbaik bagi pelanggan.

##### **2. Misi CV SAMU**

- a. Menjadi distributor tepung terbaik di Indonesia dengan mengutamakan kualitas yang terbaik.
- b. Menjadi distributor tepung terbaik di Indonesia dengan mengutamakan pelayanan (*service*) yang berkualitas.

### 4.1.3 Struktur Organisasi CV SAMU

CV SAMU memiliki struktur organisasi dalam melakukan kegiatan operasionalnya agar perusahaan dapat terus berkembang dan mencapai tujuannya, berikut merupakan bagan dari struktur organisasi di CV SAMU Surabaya:



Sumber : CV SAMU Surabaya

**Gambar 4.1**  
**Bagan Struktur Organisasi CV SAMU**

Adapun penjabaran mengenai tugas dan wewenang dari bagan struktur organisasi di CV SAMU adalah sebagai berikut:

1. Direktur (Pemilik)
  - a. Menentukan dan mengorganisasi visi misi perusahaan.
  - b. Menyusun strategi bisnis agar perusahaan dapat mencapai tujuannya.
  - c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan perusahaan.



## 2. Admin Penjualan & Admin Pembelian

- a. Memproses orderan dari staf sales dengan membuat invoice dan surat jalan.  
Invoice diberikan kepada staf perpajakan, sedangkan surat jalan diberikan kepada kepala gudang.
- b. Membuat *purchase order* untuk melakukan pembelian barang kepada supplier.
- c. Melakukan perekapan penjualan dan pembelian barang.
- d. Melakukan arsip seluruh dokumen penjualan dan pembelian.

## 3. Admin Keuangan

- a. Merekap kas kecil dan kas bank perusahaan.
- b. Melakukan pembayaran hutang atas pembelian barang maupun jasa dan menerima pelunasan piutang atas penjualan barang.
- c. Melakukan pembayaran kepada kas negara atas pajak yang terutang.
- d. Membuat laporan keuangan.
- e. Melakukan arsip seluruh dokumen transaksi untuk menjaga ketertiban administrasi.

## 4. Admin Perpajakan

- a. Menerbitkan faktur pajak keluaran atas penjualan barang dan menerima faktur pajak masukan atas pembelian barang.
- b. Membuat laporan perhitungan perpajakan.
- c. Melakukan pelaporan pajak dengan tepat waktu.
- d. Melakukan perencanaan perpajakan untuk memastikan efisiensi biaya dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

- e. Melakukan arsip terhadap seluruh dokumen yang berkaitan dengan perpajakan.

#### 5. Staf Sales

- a. Melakukan penawaran produk perusahaan kepada pelanggan.
- b. Menjual produk perusahaan kepada pelanggan.
- c. Mencatat orderan untuk diberikan kepada admin penjualan.

#### 6. Kepala Gudang

- a. Mengatur barang untuk dikirim ke pelanggan.
- b. Mengelompokkan surat jalan yang sesuai rute untuk dikirim ke pelanggan.
- c. Melakukan perhitungan persediaan stok barang yang akan dikirim dengan pesanan.
- d. Melakukan pengecekan terhadap barang yang sampai di gudang dalam keadaan baik, tidak sobek, pecah atau hancur.

#### 7. Staf Pengiriman

- a. Melakukan pengiriman barang yang dipesan ke alamat toko pelanggan.
- b. Melakukan perhitungan persediaan stok barang yang akan dikirim dengan pesanan.
- c. Memastikan produk yang dikirim ke toko pelanggan sampai dalam keadaan baik.
- d. Memberikan surat jalan kepada pelanggan dan meminta tanda tangan serta stempel perusahaan di surat jalan tersebut, kemudian salinan surat jalan di berikan kepada admin penjualan & pembelian.

- e. Melakukan pengecekan berkala terhadap kondisi dan kebersihan kendaraan perusahaan yang digunakan.

#### 8. Staf Penagihan

- a. Mengirimkan berkas penagihan dan melakukan penagihan kepada pelanggan.
- b. Menyetorkan uang tunai ke bank untuk dimasukkan ke rekening perusahaan apabila pelanggan yang ditagih membayar dengan uang tunai.

### 4.2 Data dan Hasil Analisis

Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:

1. Rincian PPN masukan dan PPN keluaran tahun 2021 dan 2022 yang diinput melalui aplikasi e-Faktur untuk mengetahui besarnya PPN terutang CV SAMU, adapun tarif PPN yang digunakan sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai dengan peraturan perpajakan Undang – Undang No. 42 Tahun 2009. Namun pada tahun 2022 dimulai bulan April tarif PPN yang digunakan mengalami perubahan menjadi sebesar 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), hal tersebut diatur dalam peraturan Undang - Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Rumus yang digunakan untuk mengetahui besarnya PPN terutang CV SAMU adalah:

$$\text{PPN yang terutang} = \text{PPN Keluaran} - \text{PPN Masukan}$$

2. SPT Masa PPN CV SAMU tahun 2021 dan 2022 yang pengisiannya berdasarkan perhitungan besarnya PPN yang terutang dan dilakukan dengan cara memposting SPT dari aplikasi e-faktur di laman <https://web-efaktur.pajak.go.id>.
3. Rincian penyetoran SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV SAMU tahun 2021 dan 2022.
4. Rincian pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV SAMU tahun 2021 dan 2022 yang dilakukan di laman <https://web-efaktur.pajak.go.id>.

#### **4.2.1 Perhitungan SPT Masa PPN CV SAMU**

##### **4.2.1.1 Data PPN Keluaran dan PPN Masukan CV SAMU**

PPN Keluaran merupakan pajak yang dipungut Pengusaha Kena Pajak (PKP) ketika melakukan penjualan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Sedangkan PPN Masukan merupakan pajak yang dikenakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) ketika melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Berikut merupakan tabel perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV SAMU Surabaya yang terdiri dari rincian PPN Keluaran dan PPN Masukan CV SAMU Surabaya pada tahun 2021 dan 2022:

**Tabel 4.1**  
**Data PPN Keluaran CV SAMU Tahun 2021**

<b>Masa Pajak</b>	<b>DPP</b>	<b>PPN yang dipungut</b>	<b>PPN yang dibebaskan</b>	<b>Tidak Terutang PPN</b>	<b>Total PPN Keluaran</b>
Januari	7.926.580.788	792.658.049	-	-	792.658.049
Januari Pembedulan ke-1	7.926.580.788	792.658.049	-	-	792.658.049
Februari	5.208.891.198	520.889.099	-	-	520.889.099
Februari Pembedulan ke-1	5.638.700.287	563.870.006	-	-	563.870.006
Februari Pembedulan ke-2	5.638.700.287	563.870.006	-	3.000.000	563.870.006
Maret	5.916.739.125	591.673.892	-	-	591.673.892
April	4.790.668.099	479.066.785	-	-	479.066.785
Mei	3.612.866.660	361.286.652	-	-	361.286.652
Juni	6.856.824.242	685.682.388	14.740.000	-	685.682.388
Juni Pembedulan ke-1	6.856.824.242	685.682.388	14.740.000	33.105.000	685.682.388
Juli	5.516.218.298	551.621.808	17.918.500	-	551.621.808
Juli Pembedulan ke-1	5.512.104.662	551.210.444	17.918.500	-	551.210.444
Juli Pembedulan ke-2	5.512.104.662	551.210.444	19.548.500	92.200.000	551.210.444
Agustus	7.548.437.975	754.843.763	13.552.000	-	754.843.763
Agustus Pembedulan ke-1	7.548.437.975	754.843.763	13.552.000	153.662.000	754.843.763
September	16.562.711.596	1.658.271.102	46.488.000	-	1.658.271.102
September Pembedulan ke-1	16.562.711.596	1.658.271.102	46.488.000	146.100.000	1.658.271.102
Oktober	11.384.215.693	1.138.421.535	11.071.000	-	1.138.421.535
Oktober Pembedulan ke-1	11.384.215.693	1.138.421.535	11.071.000	36.250.000	1.138.421.535
November	13.812.212.958	1.381.221.249	36.834.250	-	1.381.221.249
November Pembedulan ke-1	13.812.212.958	1.381.221.249	38.368.700	285.548.000	1.381.221.249
Desember	13.869.703.813	1.386.970.333	73.895.125	311.960.000	1.386.970.333

**Sumber : Diolah peneliti (2023)**

Tabel 4.1 menunjukkan data PPN keluaran CV SAMU Surabaya tahun 2021. Berdasarkan Undang – Undang No. 42 Tahun 2009, pada tahun 2021 tarif PPN yang dipungut sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan CV SAMU Surabaya dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggunakan harga jual karena semua biaya yang diminta oleh CV SAMU saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang – Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

**Tabel 4.2**  
**Data PPN Keluaran CV SAMU Tahun 2022**

<b>Masa Pajak</b>	<b>DPP</b>	<b>PPN yang dipungut</b>	<b>PPN yang dibebaskan</b>	<b>Tidak Terutang PPN</b>	<b>Total PPN Keluaran</b>
Januari	14.655.989.150	1.465.598.866	10.065.000	65.980.000	1.465.598.866
Januari Pembetulan ke-1	14.375.989.150	1.437.598.866	10.065.000	65.980.000	1.437.598.866
Februari	16.031.745.248	1.603.174.477	16.193.000	626.130.000	1.603.174.477
Februari Pembetulan ke-1	16.031.745.248	1.603.174.478	16.193.000	608.630.000	1.603.174.478
Maret	20.155.688.572	2.015.568.787	13.051.250	328.185.000	2.015.568.787
April	11.389.487.359	1.242.884.184	24.345.750	-	1.242.884.184
Mei	12.368.371.219	1.359.464.799	41.642.150	-	1.359.464.799
Juni	17.180.284.761	1.889.831.270	21.894.400	-	1.889.831.270
Juli	14.455.959.176	1.589.000.455	23.640.870	-	1.589.000.455
Agustus	16.010.642.534	1.761.170.620	13.585.000	-	1.761.170.620
September	24.968.135.006	2.746.494.787	4.345.000	-	2.746.494.787
Oktober	23.443.023.407	2.558.650.351	1.762.200	-	2.558.650.351
November	25.433.739.282	2.797.711.243	3.517.800	-	2.797.711.243
Desember	24.390.404.666	2.682.944.436	15.224.000	-	2.682.944.436

**Sumber : Diolah peneliti (2023)**

Tabel 4.2 menunjukkan data PPN keluaran CV SAMU Surabaya tahun 2022. Pada bulan Januari hingga Maret 2022 tarif yang dipungut berdasarkan Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 adalah sebesar 10% dari Dasar Pengenaan

Pajak (DPP). Namun pada bulan April hingga Desember 2022 tarif PPN yang dipungut berdasarkan Undang - Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengalami perubahan yaitu sebesar 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

PPN yang dibebaskan dalam tabel 4.1 memiliki arti bahwa penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) memiliki tarif 0% untuk PPNnya dan CV SAMU harus menerbitkan faktur keluaran dengan menggunakan kode faktur 08. Sedangkan tidak terutang PPN dalam tabel 4.1 artinya CV SAMU melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tidak dikenakan PPN sehingga CV SAMU tidak perlu menerbitkan faktur keluaran atas penyerahan tersebut, namun tetap wajib melaporkan transaksi tersebut dalam SPT Masa PPN dibagian induk SPT Masa PPN 1111. Maka dari itu PPN yang dibebaskan dan tidak dikenakan PPN tidak perlu dihitung dalam perhitungan PPN keluaran.

**Tabel 4.3**  
**Data PPN Masukan CV SAMU Tahun 2021**

<b>Masa Pajak</b>	<b>DPP</b>	<b>PPN</b>	<b>Kompensasi Kelebihan PPN Masa Sebelumnya</b>	<b>Total PPN Masukan</b>
Januari	8.225.747.946	822.574.805	-	822.574.805
Januari Pembetulan ke-1	8.225.693.400	822.569.351	-	822.569.351
Februari	5.359.486.404	535.948.645	29.916.756	565.865.401
Maret	6.029.248.710	602.924.872	1.995.395	604.920.267
April	3.710.788.343	371.078.834	13.246.375	384.325.209
Mei	3.874.039.288	387.403.931	-	387.403.931
Juni	7.091.853.254	709.185.323	26.117.279	735.302.602
Juli	5.502.724.522	550.272.446	49.620.214	599.892.660
Agustus	7.436.400.938	743.640.093	48.682.216	792.322.309
September	16.897.353.569	1.689.735.351	37.478.546	1.727.213.897
Oktober	11.709.322.385	1.170.932.233	68.942.795	1.239.875.028
November	13.775.121.857	1.377.512.168	101.453.493	1.478.965.661
Desember	12.878.324.477	1.287.832.427	97.744.412	1.385.576.839

**Sumber : Diolah peneliti (2023)**

Tabel 4.3 menunjukkan data PPN masukan CV SAMU Surabaya tahun 2021. Pada tahun 2021 tarif PPN yang dikenakan sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai dengan peraturan perpajakan Undang – Undang No. 42 Tahun 2009. Perhitungan PPN masukan CV SAMU adalah  $10\% \times \text{DPP}$  kemudian hasilnya ditambahkan dengan kompensasi kelebihan PPN Masa sebelumnya.

**Tabel 4.4**  
**Data PPN Masukan CV SAMU Tahun 2022**

<b>Masa Pajak</b>	<b>DPP</b>	<b>PPN</b>	<b>Kompensasi Kelebihan PPN Masa Sebelumnya</b>	<b>Total PPN Masukan</b>
Januari	17.218.852.163	1.721.885.186	-	1.721.885.186
Februari	15.265.338.321	1.526.533.807	284.286.320	1.810.820.127
Maret	21.057.399.644	2.105.739.853	207.645.643	2.313.385.496
April	9.222.240.359	1.014.446.409	297.816.709	1.312.263.118
Mei	11.939.508.692	1.313.345.911	69.378.934	1.382.724.845
Juni	17.189.247.285	1.890.817.160	23.260.046	1.914.077.206
Juli	14.243.693.978	1.566.806.296	24.245.936	1.591.052.232
Agustus	16.132.283.829	1.774.551.185	2.051.777	1.776.602.962
September	25.663.590.996	2.822.994.949	15.432.342	2.838.427.291
Oktober	24.231.641.296	2.665.480.485	91.932.504	2.757.412.989
November	23.596.212.197	2.595.583.290	198.762.638	2.794.345.928
Desember	24.275.531.230	2.670.308.385	-	2.670.308.385

**Sumber : Diolah peneliti (2023)**

Tabel 4.4 menunjukkan data PPN masukan CV SAMU Surabaya tahun 2022. Pada bulan Januari hingga Maret 2022 tarif PPN yang dikenakan sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai dengan peraturan perpajakan Undang – Undang No. 42 Tahun 2009. Sedangkan bulan April hingga Desember 2022 tarif PPN yang dikenakan sebesar 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai dengan peraturan Undang - Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan



Perpajakan (HPP). Perhitungan PPN masukan CV SAMU bulan Januari hingga Maret 2022 adalah  $10\% \times \text{DPP}$  kemudian hasilnya ditambahkan dengan kompensasi kelebihan PPN Masa sebelumnya. Sedangkan perhitungan PPN masukan CV SAMU mulai bulan April hingga Desember 2022 adalah  $11\% \times \text{DPP}$  kemudian hasilnya ditambahkan dengan kompensasi kelebihan PPN Masa sebelumnya.

#### 4.2.1.2 Analisis Perhitungan PPN CV SAMU

Rumus yang digunakan untuk menghitung berapa besar PPN terutang yang harus disetorkan ke negara oleh CV SAMU adalah sebagai berikut:

$$\text{PPN Keluaran} - \text{PPN Masukan} = \text{PPN yang terutang}$$

Dari perhitungan tersebut akan diketahui CV SAMU mengalami PPN kurang bayar, PPN lebih bayar atau PPN nihil. Berikut merupakan tabel perhitungan PPN terutang CV SAMU Surabaya tahun 2021 dan 2022:

**Tabel 4.5**  
**Perhitungan PPN CV SAMU Tahun 2021**

<b>Masa Pajak</b>	<b>PPN Keluaran</b>	<b>PPN Masukan</b>	<b>PPN Terutang</b>	<b>PPN Terutang karena Pembetulan</b>
Januari	792.658.049	822.574.805	(29.916.756)	-
Januari Pembetulan Ke-1	792.658.049	822.569.351	(29.911.302)	5.454
Februari	520.889.099	565.865.401	(44.976.302)	-
Februari Pembetulan ke-1	563.870.006	565.865.401	(1.995.395)	(1.995.395)
Februari Pembetulan ke-2	563.870.006	565.865.401	(1.995.395)	(1.995.395)
Maret	591.673.892	604.920.267	(13.246.375)	-
April	479.066.785	384.325.209	94.741.576	-
Mei	361.286.652	387.403.931	(26.117.279)	-

<b>Masa Pajak</b>	<b>PPN Keluaran</b>	<b>PPN Masukan</b>	<b>PPN Terutang</b>	<b>PPN Terutang karena Pembetulan</b>
Juni	685.682.388	735.302.602	(49.620.214)	-
Juni Pembetulan ke-1	685.682.388	735.302.602	(49.620.214)	(49.620.214)
Juli	551.621.808	599.892.660	(48.270.852)	-
Juli Pembetulan ke-1	551.210.444	599.892.660	(48.682.216)	(48.682.216)
Juli Pembetulan ke-2	551.210.444	599.892.660	(48.682.216)	(48.682.216)
Agustus	754.843.763	792.322.309	(37.478.546)	-
Agustus Pembetulan ke-1	754.843.763	792.322.309	(37.478.546)	(37.478.546)
September	1.658.271.102	1.727.213.897	(68.942.795)	-
September Pembetulan ke-1	1.658.271.102	1.727.213.897	(68.942.795)	(68.942.795)
Oktober	1.138.421.535	1.239.875.028	(101.453.493)	-
Oktober Pembetulan ke-1	1.138.421.535	1.239.875.028	(101.453.493)	(101.453.493)
November	1.381.221.249	1.478.965.661	(97.744.412)	-
November Pembetulan ke-1	1.381.221.249	1.478.965.661	(97.744.412)	(97.744.412)
Desember	1.386.970.333	1.385.576.839	1.393.494	-

Sumber : Diolah peneliti (2023)

**Tabel 4.6**  
**Perhitungan PPN CV SAMU Tahun 2022**

<b>Masa Pajak</b>	<b>PPN Keluaran</b>	<b>PPN Masukan</b>	<b>PPN Terutang</b>	<b>PPN Terutang karena Pembetulan</b>
Januari	1.465.598.866	1.721.885.186	(256.286.320)	-
Januari Pembetulan ke-1	1.437.598.866	1.721.885.186	(284.286.320)	(284.286.320)
Februari	1.603.174.477	1.810.820.127	(207.645.650)	-
Februari Pembetulan ke-1	1.603.174.478	1.810.820.127	(207.645.649)	(207.645.649)

<b>Masa Pajak</b>	<b>PPN Keluaran</b>	<b>PPN Masukan</b>	<b>PPN Terutang</b>	<b>PPN Terutang karena Pembetulan</b>
Maret	2.015.568.787	2.313.385.496	(297.816.709)	-
April	1.242.884.184	1.312.263.118	(69.378.934)	-
Mei	1.359.464.799	1.382.724.845	(23.260.046)	-
Juni	1.889.831.270	1.914.077.206	(24.245.936)	-
Juli	1.589.000.455	1.591.052.232	(2.051.777)	-
Agustus	1.761.170.620	1.776.602.962	(15.432.342)	-
September	2.746.494.787	2.838.427.291	(91.932.504)	-
Oktober	2.558.650.351	2.757.412.989	(198.762.638)	-
November	2.797.711.243	2.794.345.928	3.365.315	-
Desember	2.682.944.436	2.670.308.385	12.636.051	-

**Sumber : Diolah peneliti (2023)**

Perhitungan PPN CV SAMU pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa PPN terutang CV SAMU pada tahun 2021 bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November mengalami lebih bayar dan dikompensasikan ke PPN masa berikutnya. Sedangkan berdasarkan tabel 4.6 PPN terutang CV SAMU pada tahun 2022 yang mengalami lebih bayar dan dikompensasikan ke PPN masa berikutnya adalah bulan Januari hingga Oktober.

PPN terutang CV SAMU yang mengalami kurang bayar pada tahun 2021 berdasarkan tabel 4.5 adalah bulan April dan Desember. Sedangkan PPN terutang CV SAMU yang mengalami kurang bayar pada tahun 2022 berdasarkan tabel 4.6 adalah bulan November dan Desember. Apabila PPN terutang perusahaan mengalami kurang bayar, perusahaan wajib membuat kode billing dan melakukan penyetoran biaya kurang bayar sesuai dengan nominal perhitungan pajaknya ke kas negara, kemudian melakukan pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perpajakan.

Perhitungan PPN karena pembetulan disebabkan oleh adanya pembatalan transaksi atau kesalahan dalam input faktur pajak atas pembelian maupun penjualan yang telah dilaporkan sehingga tidak dapat diperbaiki melalui faktur pengganti dan harus melakukan pembetulan pada SPT Masa PPN yang telah dilaporkan.

Berdasarkan tabel 4.5 pada bulan Januari 2021 pembetulan ke-1, jumlah PPN terutang karena pembetulan adalah kurang bayar senilai Rp5.454, hal itu dikarenakan PPN terutang bulan Januari 2021 yang telah dilaporkan adalah lebih bayar senilai Rp29.916.756, namun pada pembetulan ke-1 menjadi lebih bayar senilai Rp29.911.302. Hal tersebut menunjukkan apabila nominal PPN terutang pada pembetulan ke-1 nominal lebih bayarnya menjadi lebih kecil dari nominal lebih bayar PPN terutang yang telah dilaporkan sebelumnya, sehingga CV SAMU harus melakukan penyetoran kurang bayar sesuai selisih antara nominal PPN terutang yang telah dilaporkan dan nominal PPN terutang pembetulan.

#### **4.2.2 Pengisian SPT Masa PPN CV SAMU**

##### **4.2.2.1 Data Pengisian SPT Masa PPN CV SAMU**

Pengisian SPT Masa PPN CV SAMU berdasarkan data perhitungan PPN CV SAMU yang PPN keluarannya telah diunggah dan PPN masukannya telah dikreditkan menggunakan aplikasi e-Faktur. Pengisian SPT Masa PPN CV SAMU dilakukan melalui laman <https://web-efaktur.pajak.go.id>. Berikut data berupa tabel pengisian SPT Masa PPN CV SAMU tahun 2021 dan 2022:

**Tabel 4.7**  
**Pengisian SPT Masa PPN CV SAMU Tahun 2021**

Masa Pajak	PPN Keluaran			Total PPN Keluaran	PPN Masukan		Total PPN Masukan	PPN Terutang	PPN Terutang karena pembetulan
	PPN yang dipungut	Bebas PPN	Tidak Terutang PPN		PPN yang dikreditkan	Kompensasi kelebihan PPN Masa sebelumnya			
Januari	792.658.049	-	-	792.658.049	822.574.805	-	822.574.805	(29.916.756)	-
Januari pembetulan ke-1	792.658.049	-	-	792.658.049	822.569.351	-	822.569.351	(29.911.302)	5.454
Februari	520.889.099	-	-	520.889.099	535.948.645	29.916.756	565.865.401	(44.976.302)	-
Februari pembetulan ke-1	563.870.006	-	-	563.870.006	535.948.645	29.916.756	565.865.401	(1.995.395)	(1.995.395)
Februari pembetulan ke-2	563.870.006	-	3.000.000	563.870.006	535.948.645	29.916.756	565.865.401	(1.995.395)	(1.995.395)
Maret	591.673.892	-	-	591.673.892	602.924.872	1.995.395	604.920.267	(13.246.375)	-
April	479.066.785	-	-	479.066.785	371.078.834	13.246.375	384.325.209	94.741.576	-
Mei	361.286.652	-	-	361.286.652	387.403.931	-	387.403.931	-	(26.117.279)
Juni	685.682.388	14.740.000	-	685.682.388	709.185.323	26.117.279	735.302.602	(49.620.214)	-
Juni Pembetulan ke-1	685.682.388	14.740.000	33.105.000	685.682.388	709.185.323	26.117.279	735.302.602	(49.620.214)	(49.620.214)
Juli	551.621.808	17.918.500	-	551.621.808	550.272.446	49.620.214	599.892.660	(48.270.852)	-
Juli Pembetulan ke-1	551.210.444	17.918.500	-	551.210.444	550.272.446	49.620.214	599.892.660	(48.682.216)	(48.682.216)

Masa Pajak	PPN Keluaran			Total PPN Keluaran	PPN Masukan		Total PPN Masukan	PPN Terutang	PPN Terutang karena pembetulan
	PPN yang dipungut	Bebas PPN	Tidak Terutang PPN		PPN yang dikreditkan	Kompensasi kelebihan PPN Masa sebelumnya			
Juli Pembetulan ke-2	551.210.444	19.548.500	92.200.000	551.210.444	550.272.446	49.620.214	599.892.660	(48.682.216)	(48.682.216)
Agustus	754.843.763	13.552.000	-	754.843.763	743.640.093	48.682.216	792.322.309	(37.478.546)	-
Agustus Pembetulan ke-1	754.843.763	13.552.000	153.662.000	754.843.763	743.640.093	48.682.216	792.322.309	(37.478.546)	(37.478.546)
September	1.658.271.102	46.488.000	-	1.658.271.102	1.689.735.351	37.478.546	1.727.213.897	(68.942.795)	-
September Pembetulan ke-1	1.658.271.102	46.488.000	146.100.000	1.658.271.102	1.689.735.351	37.478.546	1.727.213.897	(68.942.795)	(68.942.795)
Oktober	1.138.421.535	11.071.000	-	1.138.421.535	1.170.932.233	68.942.795	1.239.875.028	(101.453.493)	-
Oktober Pembetulan ke-1	1.138.421.535	11.071.000	36.250.000	1.138.421.535	1.170.932.233	68.942.795	1.239.875.028	(101.453.493)	(101.453.493)
November	1.381.221.249	36.834.250	-	1.381.221.249	1.377.512.168	101.453.493	1.478.965.661	(97.744.412)	-
November Pembetulan ke-1	1.381.221.249	38.368.700	285.548.000	1.381.221.249	1.377.512.168	101.453.493	1.478.965.661	(97.744.412)	(97.744.412)
Desember	1.386.970.333	73.895.125	311.960.000	1.386.970.333	1.287.832.427	97.744.412	1.385.576.839	1.393.494	-

Sumber : Diolah peneliti (2023)

**Tabel 4.8**  
**Pengisian SPT Masa PPN CV SAMU Tahun 2022**

Masa Pajak	PPN Keluaran			Total PPN Keluaran	PPN Masukan		Total PPN Masukan	PPN Terutang	PPN Terutang karena pembetulan
	PPN yang dipungut	Bebas PPN	Tidak Terutang PPN		PPN yang dikreditkan	Kompensasi kelebihan PPN Masa sebelumnya			
Januari	1.465.598.866	10.065.000	65.980.000	1.465.598.866	1.721.885.186	-	1.721.885.186	(256.286.320)	-
Januari pembetulan ke-1	1.437.598.866	10.065.000	65.980.000	1.437.598.866	1.721.885.186	-	1.721.885.186	(284.286.320)	(284.286.320)
Februari	1.603.174.477	16.193.000	626.130.000	1.603.174.477	1.810.820.127	284.286.320	1.810.820.127	(207.645.650)	-
Februari pembetulan ke-1	1.603.174.478	16.193.000	608.630.000	1.603.174.478	1.810.820.127	284.286.320	1.810.820.127	(207.645.649)	(207.645.649)
Maret	1.242.884.184	24.345.750	328.185.000	1.242.884.184	2.105.739.853	207.645.643	2.313.385.496	(297.816.709)	-
April	1.359.464.799	41.642.150	-	1.359.464.799	1.014.446.409	297.816.709	1.312.263.118	(69.378.934)	-
Mei	1.889.831.270	21.894.400	-	1.889.831.270	1.313.345.911	69.378.934	1.382.724.845	(23.260.046)	-
Juni	1.589.000.455	23.640.870	-	1.589.000.455	1.890.817.160	23.260.046	1.914.077.206	(24.245.936)	-
Juli	1.761.170.620	13.585.000	-	1.761.170.620	1.566.806.296	24.245.936	1.591.052.232	(2.051.777)	-
Agustus	2.746.494.787	4.345.000	-	2.746.494.787	1.774.551.185	2.051.777	1.776.602.962	(15.432.342)	-
September	2.558.650.351	1.762.200	-	2.558.650.351	2.822.994.949	15.432.342	2.838.427.291	(91.932.504)	-
Oktober	2.797.711.243	3.517.800	-	2.797.711.243	2.665.480.485	91.932.504	2.757.412.989	(198.762.638)	-
November	2.682.944.436	15.224.000	-	2.682.944.436	2.595.583.290	198.762.638	2.794.345.928	3.365.315	-
Desember	1.465.598.866	10.065.000	-	1.465.598.866	2.670.308.385	-	2.670.308.385	12.636.051	-

**Sumber : Diolah peneliti (2023)**

#### 4.2.2.2 Analisis Pengisian SPT Masa PPN CV SAMU

1. Berdasarkan tabel 4.7, pengisian SPT Masa PPN CV SAMU bulan Januari tahun 2021 telah sesuai dengan tabel 4.5 yang merupakan perhitungan PPN CV SAMU tahun 2021. Namun karena supplier melakukan kesalahan input harga pada e-Faktur, supplier harus menerbitkan faktur pengganti yang merupakan PPN masukan CV SAMU yang telah diunggah dan diposting ke dalam SPT serta telah dilakukan pelaporan SPT, maka dari itu CV SAMU perlu melakukan pembetulan terhadap SPT bulan Januari 2021 yang telah dilaporkan.

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Terigu Segitiga Biru 1 kg Rp 86.909,09 x 100	8.690.909,00
2	Terigu Cakra Kembar 1 kg Rp 89.272,73 x 50	4.463.636,00
3	Terigu Lencana Merah 1 kg Rp 72.454,55 x 350	25.359.092,00
4	Terigu Segitiga Biru 0.5 kg Rp 86.909,09 x 100	8.690.909,00
Harga Jual / Penggantian		47.204.546,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		47.204.546,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		4.720.454,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sumber: e-Faktur CV SAMU

**Gambar 4.2**  
**Faktur Masukan Normal**

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Terigu Segitiga Biru 1 kg Rp 86.818,18 x 100	8.681.818,00
2	Terigu Cakra Kembar 1 kg Rp 89.181,81 x 50	4.459.090,00
3	Terigu Lencana Merah 1 kg Rp 72.363,64 x 350	25.327.274,00
4	Terigu Segitiga Biru 0.5 kg Rp 86.818,18 x 100	8.681.818,00
Harga Jual / Penggantian		47.150.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		47.150.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		4.715.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sumber: e-Faktur CV SAMU

**Gambar 4.3**  
**Faktur Masukan Pengganti**



Berdasarkan gambar 4.2, nilai PPN awal adalah senilai Rp4.720.454 namun setelah supplier menerbitkan faktur pengganti seperti yang terdapat pada gambar 4.3 nilai PPN menjadi Rp4.715.000. Adanya faktur pengganti yang diterbitkan supplier membuat nominal PPN terutang CV SAMU berubah, berdasarkan tabel 4.7 PPN terutang CV SAMU bulan Januari tahun 2021 mengalami lebih bayar senilai Rp29.916.756, sedangkan PPN terutang CV SAMU bulan Januari tahun 2021 pembetulan ke-1 mengalami lebih bayar senilai Rp29.911.302. Karena PPN terutang CV SAMU nominal lebih bayarnya menjadi lebih kecil, CV SAMU harus melakukan penyetoran kurang bayar terhadap selisih PPN terutang yang dibetulkan dengan PPN terutang setelah dilakukan pembetulan kepada kas negara. Selisih perbedaan PPN terutang yang dibetulkan dengan PPN terutang setelah dilakukan pembetulan adalah senilai Rp5.454. Maka dari itu CV SAMU harus melakukan penyetoran senilai Rp5.454 kepada kas negara atas PPN pembetulan ke-1 bulan Januari tahun 2021.

2. Berdasarkan tabel 4.7, pengisian SPT Masa PPN CV SAMU bulan Februari tahun 2021 telah sesuai dengan tabel 4.5 yang merupakan perhitungan PPN CV SAMU tahun 2021. Namun CV SAMU melakukan pembatalan faktur pajak dan menambah penerbitan faktur pajak yang merupakan PPN keluaran CV SAMU yang telah diunggah dan diposting ke dalam SPT serta telah dilakukan pelaporan SPT, maka dari itu CV SAMU perlu melakukan pembetulan terhadap SPT bulan Februari 2021 yang telah dilaporkan. PPN terutang CV SAMU bulan Februari tahun 2021 mengalami lebih bayar senilai

Rp44.976.302, sedangkan PPN terutang CV SAMU bulan Februari tahun 2021 pembetulan ke-1 mengalami lebih bayar senilai Rp1.995.395. Pembetulan yang dilakukan setelah pelaporan mengalami lebih bayar menjadi lebih kecil, namun CV SAMU tidak melakukan penyetoran kurang bayar terhadap selisih PPN terutang yang dibetulkan dengan PPN terutang setelah dilakukan pembetulan kepada kas negara melainkan melakukan kompensasi lebih bayar hasil pembetulan ke masa pajak berikutnya dan melakukan pembetulan sampai masa pajak terakhir yang sudah dilaporkan. Karena terdapat penyerahan barang yang tidak dikenakan PPN senilai Rp3.000.000 pada bulan Februari yang belum dilaporkan di SPT Masa PPN, CV SAMU melakukan pembetulan ke-2 pada SPT Masa PPN bulan Februari tahun 2021. Atas transaksi yang tidak dikenakan PPN, CV SAMU tidak perlu membuat faktur pajak sebagai PPN keluaran, namun tetap wajib melaporkan transaksi tersebut di SPT Masa PPN yaitu dibagian induk SPT Masa PPN 1111.

3. Berdasarkan tabel 4.7, pengisian SPT Masa PPN CV SAMU bulan Maret tahun 2021 telah sesuai dengan tabel 4.5 yang merupakan perhitungan PPN CV SAMU tahun 2021. Dimana jumlah PPN keluarannya senilai Rp591.673.692 dan PPN masukannya senilai Rp604.920.267 sehingga PPN terutang CV SAMU pada bulan Maret tahun 2021 adalah lebih bayar senilai Rp13.246.375 dan nominal lebih bayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
4. Berdasarkan tabel 4.7, pengisian SPT Masa PPN CV SAMU bulan April tahun 2021 telah sesuai dengan tabel 4.5 yang merupakan perhitungan PPN CV SAMU tahun 2021. Dimana jumlah PPN keluarannya senilai Rp479.066.785

dan PPN masukannya senilai Rp384.325.209 sehingga PPN terutang CV SAMU pada bulan April tahun 2021 adalah kurang bayar senilai Rp94.741.576. Maka dari itu CV SAMU harus melakukan penyetoran kurang bayar senilai Rp94.741.576 terhadap PPN terutangnya kepada kas negara.

5. Berdasarkan tabel 4.7, pengisian SPT Masa PPN CV SAMU bulan Mei tahun 2021 telah sesuai dengan tabel 4.5 yang merupakan perhitungan PPN CV SAMU tahun 2021. Dimana jumlah PPN keluarannya senilai Rp361.286.652 dan PPN masukannya senilai Rp387.403.931 sehingga PPN terutang CV SAMU pada bulan Mei tahun 2021 mengalami lebih bayar senilai Rp26.117.279 dan nominal lebih bayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
6. Berdasarkan tabel 4.7, pengisian SPT Masa PPN CV SAMU bulan Juni tahun 2021 telah sesuai dengan tabel 4.5 yang merupakan perhitungan PPN CV SAMU tahun 2021. Dimana jumlah PPN Keluarannya senilai Rp685.682.388 dan PPN Masukannya senilai Rp735.302.602 sehingga PPN terutang CV SAMU pada bulan Juni tahun 2021 mengalami lebih bayar senilai Rp49.620.214 dan nominal lebih bayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Namun karena adanya penyerahan barang tidak dikenakan PPN senilai Rp33.105.000 pada bulan Juni yang belum dilaporkan di SPT Masa PPN, CV SAMU melakukan pembetulan ke-1 pada SPT Masa PPN bulan Juni tahun 2021. Atas transaksi yang tidak dikenakan PPN, CV SAMU tidak perlu membuat faktur pajak sebagai PPN keluaran, namun tetap wajib

melaporkan transaksi tersebut di SPT Masa PPN yaitu dibagian induk SPT Masa PPN 1111.

7. Berdasarkan tabel 4.7, pengisian SPT Masa PPN CV SAMU bulan Juli tahun 2021 telah sesuai dengan tabel 4.5 yang merupakan perhitungan PPN CV SAMU tahun 2021. Namun CV SAMU melakukan kesalahan input harga pada e-Faktur yang merupakan PPN keluaran CV SAMU yang telah diunggah dan diposting ke dalam SPT serta telah dilakukan pelaporan SPT, maka dari itu CV SAMU perlu menerbitkan faktur pengganti dan melakukan pembetulan terhadap SPT bulan Juli 2021 yang telah dilaporkan. PPN terutang CV SAMU bulan Juli tahun 2021 mengalami lebih bayar senilai Rp48.270.852, sedangkan PPN terutang CV SAMU bulan Juli tahun 2021 pembetulan ke-1 mengalami lebih bayar senilai Rp48.682.216. Pembetulan yang dilakukan setelah pelaporan mengalami lebih bayar menjadi lebih besar, maka dari itu CV SAMU melakukan kompensasi lebih bayar senilai Rp48.682.216 ke masa pajak berikutnya. Selanjutnya karena adanya penyerahan barang tidak dikenakan PPN senilai Rp92.200.000 pada bulan Juli yang belum dilaporkan di SPT Masa PPN dan kesalahan input harga pada faktur keluaran PPN yang dibebaskan, CV SAMU melakukan pembetulan ke-2 pada SPT Masa PPN bulan Juli tahun 2021. Atas transaksi yang dibebaskan dari pungutan PPN, CV SAMU menerbitkan faktur pengganti menjadi senilai Rp7.590.000 dari yang awalnya senilai Rp5.960.000, CV SAMU tetap harus melakukan pembetulan terhadap SPT meskipun pembetulan tersebut tidak merubah jumlah PPN terutang CV SAMU. Sedangkan untuk transaksi yang tidak dikenakan PPN,

CV SAMU tidak perlu membuat faktur pajak sebagai PPN keluaran, namun tetap wajib melaporkan transaksi tersebut di SPT Masa PPN yaitu dibagian induk SPT Masa PPN 1111. Maka dari itu bagian induk SPT Masa PPN CV SAMU bagian I.B Tidak Terutang PPN dilakukan pembetulan dengan mengisi sesuai jumlah transaksi yang tidak dikenakan PPN pada bulan Juli tahun 2021 yaitu senilai Rp92.200.000.

8. Berdasarkan tabel 4.7, pengisian SPT Masa PPN CV SAMU bulan Agustus tahun 2021 telah sesuai dengan tabel 4.5 yang merupakan perhitungan PPN CV SAMU tahun 2021. Dimana jumlah PPN keluarannya senilai Rp754.843.763 dan PPN masukannya senilai Rp792.322.309 sehingga PPN terutang CV SAMU pada bulan Agustus tahun 2021 mengalami lebih bayar senilai Rp37.478.546, nominal lebih bayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Namun karena adanya penyerahan barang tidak dikenakan PPN senilai Rp153.662.000 pada bulan Agustus yang belum dilaporkan di SPT Masa PPN, CV SAMU melakukan pembetulan ke-1 pada SPT Masa PPN bulan Agustus tahun 2021. Atas transaksi yang tidak dikenakan PPN, CV SAMU tidak perlu membuat faktur pajak sebagai PPN keluaran, namun tetap wajib melaporkan transaksi tersebut di SPT Masa PPN yaitu dibagian induk SPT Masa PPN 1111.
9. Berdasarkan tabel 4.7, pengisian SPT Masa PPN CV SAMU bulan September tahun 2021 telah sesuai dengan tabel 4.5 yang merupakan perhitungan PPN CV SAMU tahun 2021. Dimana jumlah PPN keluarannya senilai Rp1.658.271.102 dan PPN masukannya senilai Rp1.727.213.897 sehingga PPN terutang CV

SAMU pada bulan September tahun 2021 mengalami lebih bayar senilai Rp68.942.795, nominal lebih bayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Namun karena adanya penyerahan barang tidak dikenakan PPN senilai Rp146.100.000 pada bulan September yang belum dilaporkan di SPT Masa PPN, CV SAMU melakukan pembetulan ke-1 pada SPT Masa PPN bulan September tahun 2021. Atas transaksi yang tidak dikenakan PPN, CV SAMU tidak perlu membuat faktur pajak sebagai PPN keluaran, namun tetap wajib melaporkan transaksi tersebut di SPT Masa PPN yaitu dibagian induk SPT Masa PPN 1111.

10. Berdasarkan tabel 4.7, pengisian SPT Masa PPN CV SAMU bulan Oktober tahun 2021 telah sesuai dengan tabel 4.5 yang merupakan perhitungan PPN CV SAMU tahun 2021. Dimana jumlah PPN keluarannya senilai Rp1.138.421.535 dan PPN masukannya senilai Rp1.239.875.028 sehingga PPN terutang CV SAMU pada bulan Oktober tahun 2021 mengalami lebih bayar senilai Rp101.453.493, nominal lebih bayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Namun karena adanya penyerahan barang tidak dikenakan PPN senilai Rp36.250.000 pada bulan Oktober yang belum dilaporkan di SPT Masa PPN, CV SAMU melakukan pembetulan ke-1 pada SPT Masa PPN bulan Oktober tahun 2021. Atas transaksi yang tidak dikenakan PPN, CV SAMU tidak perlu membuat faktur pajak sebagai PPN keluaran, namun tetap wajib melaporkan transaksi tersebut di SPT Masa PPN yaitu dibagian induk SPT Masa PPN 1111.

11. Berdasarkan tabel 4.7, pengisian SPT Masa PPN CV SAMU bulan November tahun 2021 telah sesuai dengan tabel 4.5 yang merupakan perhitungan PPN CV SAMU tahun 2021. Dimana jumlah PPN keluarannya senilai Rp1.381.221.249 dan PPN masukannya senilai Rp1.478.965.661 sehingga PPN terutang CV SAMU pada bulan November tahun 2021 mengalami lebih bayar senilai Rp97.744.412, nominal lebih bayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Namun karena adanya penyerahan barang tidak dikenakan PPN senilai Rp285.548.000 pada bulan November yang belum dilaporkan di SPT Masa PPN dan kesalahan input pada pada faktur keluaran PPN yang dibebaskan, CV SAMU melakukan pembetulan ke-1 pada SPT Masa PPN bulan November tahun 2021. Atas transaksi yang tidak dikenakan PPN, CV SAMU tidak perlu membuat faktur pajak sebagai PPN keluaran, namun tetap wajib melaporkan transaksi tersebut di SPT Masa PPN yaitu dibagian induk SPT Masa PPN 1111.
12. Berdasarkan tabel 4.7, pengisian SPT Masa PPN CV SAMU bulan Desember tahun 2021 telah sesuai dengan tabel 4.5 yang merupakan perhitungan PPN CV SAMU tahun 2021. Dimana jumlah PPN keluarannya senilai Rp1.386.970.333 dan PPN masukannya senilai Rp1.385.576.839 sehingga PPN terutang CV SAMU pada bulan Desember tahun 2021 adalah kurang bayar senilai Rp1.393.494. Maka dari itu CV SAMU harus melakukan penyetoran kurang bayar senilai Rp1.393.494 terhadap PPN terutangnya kepada kas negara.
13. Berdasarkan tabel 4.8, pengisian SPT Masa PPN CV SAMU bulan Januari tahun 2022 telah sesuai dengan tabel 4.6 yang merupakan perhitungan PPN CV

SAMU tahun 2022. Namun CV SAMU melakukan pembatalan faktur pajak yang merupakan PPN keluaran CV SAMU yang telah diunggah dan diposting ke dalam SPT serta telah dilakukan pelaporan SPT, maka dari itu CV SAMU perlu melakukan pembetulan terhadap SPT bulan Desember 2022 yang telah dilaporkan. PPN terutang CV SAMU bulan Januari tahun 2022 mengalami lebih bayar senilai Rp256.286.320, sedangkan PPN terutang bulan Januari tahun 2022 pembetulan ke-1 mengalami lebih bayar senilai Rp284.286.320. Pembetulan yang dilakukan setelah pelaporan mengalami lebih bayar menjadi lebih besar, maka dari itu CV SAMU melakukan kompensasi lebih bayar senilai Rp284.286.320 ke masa pajak berikutnya.

14. Berdasarkan tabel 4.8, pengisian SPT Masa PPN CV SAMU bulan Februari tahun 2022 telah sesuai dengan tabel 4.6 yang merupakan perhitungan PPN CV SAMU tahun 2022. Namun karena CV SAMU melakukan kesalahan pada pengisian SPT Masa PPN atas transaksi yang tidak dikenakan PPN, maka CV SAMU melakukan pembetulan ke-1 pada SPT Masa PPN bulan Februari tahun 2022, bagian induk SPT Masa PPN bagian I.B Tidak Terutang PPN dilakukan pembetulan dengan mengisi sesuai jumlah transaksi yang tidak dikenakan PPN pada bulan Februari tahun 2022 yaitu senilai Rp608.630.000.
15. Berdasarkan tabel 4.8, pengisian SPT Masa PPN CV SAMU bulan Maret tahun 2022 telah sesuai dengan tabel 4.6 yang merupakan perhitungan PPN CV SAMU tahun 2022. Dimana jumlah PPN keluarannya senilai Rp2.015.568.787 dan PPN masukannya senilai Rp2.313.385.496 sehingga PPN terutang CV SAMU pada bulan Maret tahun 2022 mengalami lebih bayar senilai



Rp297.816.709, nominal lebih bayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

16. Berdasarkan tabel 4.8, pengisian SPT Masa PPN CV SAMU bulan April tahun 2022 telah sesuai dengan tabel 4.6 yang merupakan perhitungan PPN CV SAMU tahun 2022. Dimana jumlah PPN keluarannya senilai Rp1.242.884.184 dan PPN masukannya senilai Rp1.312.263.118 sehingga PPN terutang CV SAMU pada bulan April tahun 2022 mengalami lebih bayar senilai Rp69.378.934, nominal lebih bayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
17. Berdasarkan tabel 4.8, pengisian SPT Masa PPN CV SAMU bulan Mei tahun 2022 telah sesuai dengan tabel 4.6 yang merupakan perhitungan PPN CV SAMU tahun 2022. Dimana jumlah PPN keluarannya senilai Rp1.359.464.799 dan PPN masukannya senilai Rp1.382.724.845 sehingga PPN terutang CV SAMU pada bulan Mei tahun 2022 mengalami lebih bayar senilai Rp23.260.046, nominal lebih bayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
18. Berdasarkan tabel 4.8, pengisian SPT Masa PPN CV SAMU bulan Juni tahun 2022 telah sesuai dengan tabel 4.6 yang merupakan perhitungan PPN CV SAMU tahun 2022. Dimana jumlah PPN keluarannya senilai Rp1.889.831.270 dan PPN masukannya senilai Rp1.914.077.206 sehingga PPN terutang CV SAMU pada bulan Juni tahun 2022 mengalami lebih bayar senilai Rp24.245.936, nominal lebih bayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

19. Berdasarkan tabel 4.8, pengisian SPT Masa PPN CV SAMU bulan Juli tahun 2022 telah sesuai dengan tabel 4.6 yang merupakan perhitungan PPN CV SAMU tahun 2022. Dimana jumlah PPN keluarannya senilai Rp1.589.000.455 dan PPN masukannya senilai Rp1.591.052.232 sehingga PPN terutang CV SAMU pada bulan Juli tahun 2022 mengalami lebih bayar senilai Rp2.051.777, nominal lebih bayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
20. Berdasarkan tabel 4.8, pengisian SPT Masa PPN CV SAMU bulan Agustus tahun 2022 telah sesuai dengan tabel 4.6 yang merupakan perhitungan PPN CV SAMU tahun 2022. Dimana jumlah PPN keluarannya senilai Rp1.761.170.620 dan PPN masukannya senilai Rp1.776.602.962 sehingga PPN terutang CV SAMU pada bulan Agustus tahun 2022 mengalami lebih bayar senilai Rp15.432.342, nominal lebih bayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
21. Berdasarkan tabel 4.8, pengisian SPT Masa PPN CV SAMU bulan September tahun 2022 telah sesuai dengan tabel 4.6 yang merupakan perhitungan PPN CV SAMU tahun 2022. Dimana jumlah PPN keluarannya senilai Rp2.746.494.787 dan PPN masukannya senilai Rp2.838.427.291 sehingga PPN terutang CV SAMU pada bulan September tahun 2022 mengalami lebih bayar senilai Rp91.932.504, nominal lebih bayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
22. Berdasarkan tabel 4.8, pengisian SPT Masa PPN CV SAMU bulan Oktober tahun 2022 telah sesuai dengan tabel 4.6 yang merupakan perhitungan PPN CV SAMU tahun 2022. Dimana jumlah PPN keluarannya senilai Rp2.558.650.351

dan PPN masukannya senilai Rp2.757.412.989 sehingga PPN terutang CV SAMU pada bulan Oktober tahun 2022 mengalami lebih bayar senilai Rp198.762.638, nominal lebih bayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

23. Berdasarkan tabel 4.8, pengisian SPT Masa PPN CV SAMU bulan November tahun 2022 telah sesuai dengan tabel 4.6 yang merupakan perhitungan PPN CV SAMU tahun 2022. Dimana jumlah PPN keluarannya senilai Rp2.797.711.243 dan PPN masukannya senilai Rp2.794.345.928 sehingga PPN terutang CV SAMU pada bulan November tahun 2022 adalah kurang bayar senilai Rp3.365.315. Maka dari itu CV SAMU harus melakukan penyetoran kurang bayar senilai Rp3.365.315 terhadap PPN terutangnya kepada kas negara.
24. Berdasarkan tabel 4.8, pengisian SPT Masa PPN CV SAMU bulan Desember tahun 2022 telah sesuai dengan tabel 4.6 yang merupakan perhitungan PPN CV SAMU tahun 2022. Dimana jumlah PPN keluarannya senilai Rp2.682.944.436 dan PPN masukannya senilai Rp2.670.308.385 sehingga PPN terutang CV SAMU pada bulan Desember tahun 2022 adalah kurang bayar senilai Rp12.636.051. Maka dari itu CV SAMU harus melakukan penyetoran kurang bayar senilai Rp12.636.051 terhadap PPN terutangnya kepada kas negara.

### **4.2.3 Penyetoran PPN Terutang CV SAMU**

#### **4.2.3.1 Data Penyetoran PPN Terutang CV SAMU**

PKP harus melakukan penyetoran kepada kas negara apabila PPN terutangnya mengalami kurang bayar. Berdasarkan peraturan Undang – Undang perpajakan yang berlaku batas waktu penyetoran PPN menurut selambat –

lambatnya di akhir bulan masa berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum surat tagihan pajak disampaikan. Apabila PKP tidak atau terlambat melakukan penyetoran SPT Masa PPN sesuai dengan waktu yang ditentukan, PKP akan dikenakan denda administrasi. Berikut merupakan data penyetoran PPN terutang CV SAMU tahun 2021 dan 2022:

**Tabel 4.9**  
**Penyetoran PPN Terutang CV SAMU Tahun 2021**

<b>Masa Pajak</b>	<b>PPN Keluaran</b>	<b>PPN Masukan</b>	<b>PPN Terutang</b>	<b>Tanggal Setor</b>
Januari	792.658.049	822.574.805	(29.916.756)	-
Januari Pembetulan Ke-1	792.658.049	822.569.351	5.454	29 Juni 2021
Februari	520.889.099	565.865.401	(44.976.302)	-
Februari Pembetulan ke-1	563.870.006	565.865.401	(1.995.395)	-
Februari Pembetulan ke-2	563.870.006	565.865.401	(1.995.395)	-
Maret	591.673.892	604.920.267	(13.246.375)	-
April	479.066.785	384.325.209	94.741.576	31 Mei 2021
Mei	361.286.652	387.403.931	(26.117.279)	-
Juni	685.682.388	735.302.602	(49.620.214)	-
Juni Pembetulan ke-1	685.682.388	735.302.602	(49.620.214)	-
<b>Masa Pajak</b>	<b>PPN Keluaran</b>	<b>PPN Masukan</b>	<b>PPN Terutang</b>	<b>Tanggal Setor</b>
Juli	551.621.808	599.892.660	(48.270.852)	-
Juli Pembetulan ke-1	551.210.444	599.892.660	(48.682.216)	-
Juli Pembetulan ke-2	551.210.444	599.892.660	(48.682.216)	-
Agustus	754.843.763	792.322.309	(37.478.546)	-
Agustus Pembetulan ke-1	754.843.763	792.322.309	(37.478.546)	-
September	1.658.271.102	1.727.213.897	(68.942.795)	-

September Pembetulan ke-1	1.658.271.102	1.727.213.897	(68.942.795)	-
Oktober	1.138.421.535	1.239.875.028	(101.453.493)	-
Oktober Pembetulan ke-1	1.138.421.535	1.239.875.028	(101.453.493)	-
November	1.381.221.249	1.478.965.661	(97.744.412)	-
November Pembetulan ke-1	1.381.221.249	1.478.965.661	(97.744.412)	-
Desember	1.386.970.333	1.385.576.839	1.393.494	28 Januari 2022

**Sumber : Diolah peneliti (2023)**

Berdasarkan tabel 4.9 penyetoran PPN terutang CV SAMU pada tahun 2021 terdapat pada bulan Januari, April dan Desember 2021. Hal ini dikarenakan pada bulan Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November 2021 PPN terutang CV SAMU mengalami lebih bayar, sehingga CV SAMU tidak perlu melakukan penyetoran terhadap PPN terutangnya.

**Tabel 4.10**  
**Penyetoran PPN Terutang CV SAMU Tahun 2022**

<b>Masa Pajak</b>	<b>PPN Keluaran</b>	<b>PPN Masukan</b>	<b>PPN Terutang</b>	<b>Tanggal Setor</b>
Januari	1.465.598.866	1.721.885.186	(256.286.320)	-
Januari Pembetulan ke-1	1.437.598.866	1.721.885.186	(284.286.320)	-
Februari	1.603.174.477	1.810.820.127	(207.645.650)	-
Februari Pembetulan ke-1	1.603.174.478	1.810.820.127	(207.645.649)	-
Maret	2.015.568.787	2.313.385.496	(297.816.709)	-
April	1.242.884.184	1.312.263.118	(69.378.934)	-
Mei	1.359.464.799	1.382.724.845	(23.260.046)	-
Juni	1.889.831.270	1.914.077.206	(24.245.936)	-
Juli	1.589.000.455	1.591.052.232	(2.051.777)	-
Agustus	1.761.170.620	1.776.602.962	(15.432.342)	-
September	2.746.494.787	2.838.427.291	(91.932.504)	-
Oktober	2.558.650.351	2.757.412.989	(198.762.638)	-
November	2.797.711.243	2.794.345.928	3.365.315	28 Desember 2022
Desember	2.682.944.436	2.670.308.385	12.636.051	27 Januari 2023

**Sumber : Diolah peneliti (2023)**

Berdasarkan tabel 4.10 penyetoran PPN terutang CV SAMU pada tahun 2022 terdapat pada bulan November dan Desember 2022. Hal ini dikarenakan pada bulan Januari hingga Oktober 2022 PPN terutang CV SAMU mengalami lebih bayar, sehingga CV SAMU tidak perlu melakukan penyetoran terhadap PPN terutangnya.

#### **4.2.3.2 Analisis Penyetoran PPN Terutang CV SAMU**

Pada bulan Januari tahun 2021 CV SAMU telah melaporkan SPT Masa PPN sesuai dengan perhitungan PPN yaitu lebih bayar senilai Rp29.916.756, namun salah satu supplier CV SAMU salah memasukkan data harga barang dengan nominal PPN senilai Rp4.715.000 menjadi Rp4.720.454 yang menyebabkan CV SAMU harus melakukan pembetulan pada SPT Masa PPN. Berdasarkan tabel 4.9

PPN terutang CV SAMU bulan Januari tahun 2021 mengalami lebih bayar senilai Rp29.916.756, sedangkan PPN terutang CV SAMU bulan Januari tahun 2021 pembetulan ke-1 mengalami lebih bayar senilai Rp29.911.302. Selisih perbedaan PPN terutang yang dibetulkan dengan PPN terutang setelah dilakukan pembetulan adalah senilai Rp5.454. Karena pada SPT Masa PPN pembetulan ke-1 nominal lebih bayarnya menjadi lebih kecil, CV SAMU harus melakukan penyetoran kurang bayar senilai Rp5.454 atas PPN terutangnya kepada kas negara. Pada tabel 4.9, CV SAMU menyetorkan PPN terutangnya untuk bulan Januari senilai Rp5.454 pada tanggal 29 Juni 2021.

Selanjutnya berdasarkan tabel 4.9 CV SAMU melakukan penyetoran PPN terutangnya senilai Rp94.741.576 untuk masa April 2021 pada tanggal 31 Mei 2021. Hal ini menandakan CV CV SAMU sudah sesuai Undang – Undang yang berlaku dalam melakukan penyetoran PPN terutangnya.

Dalam tabel 4.9 juga menunjukkan bahwa CV SAMU melakukan penyetoran PPN terutangnya senilai Rp1.393.494 untuk masa Desember 2021 pada tanggal 28 Januari 2022. Hal ini menandakan CV CV SAMU sudah sesuai Undang – Undang yang berlaku dalam melakukan penyetoran PPN terutangnya.

Dalam tabel 4.10 CV SAMU melakukan penyetoran PPN terutangnya senilai Rp3.365.315 untuk masa November 2022 pada tanggal 28 Desember 2022. Hal ini menandakan CV CV SAMU sudah sesuai Undang – Undang yang berlaku dalam melakukan penyetoran PPN terutangnya.

Dalam tabel 4.10 juga menunjukkan bahwa CV SAMU melakukan penyetoran PPN terutangnya senilai Rp12.636.051 untuk masa Desember 2022

pada tanggal 27 Januari 2023. Hal ini menandakan CV CV SAMU sudah sesuai Undang – Undang yang berlaku dalam melakukan penyetoran PPN terutangnya.

#### **4.2.4 Pelaporan SPT Masa PPN CV SAMU**

##### **4.2.4.1 Data Pelaporan SPT Masa PPN CV SAMU**

Berdasarkan pasal 10 dan 11 PMK-9/PMK.03/2018, batas pelaporan SPT Masa PPN paling lama dilaporkan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan berdasarkan UU KUP Pasal 7 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU HPP, apabila PKP tidak atau terlambat dalam melaporkan pajaknya sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda senilai Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per SPTnya. Berikut merupakan data pelaporan SPT Masa PPN CV SAMU tahun 2021 dan 2022:

**Tabel 4.11**  
**Pelaporan SPT Masa PPN CV SAMU Tahun 2021**

<b>Masa Pajak</b>	<b>PPN Terutang</b>	<b>Tanggal Lapor</b>
Januari	(29.916.756)	26 Februari 2021
Januari pembetulan ke-1	5.454	29 Juni 2021
Februari	(44.976.302)	30 Maret 2021
Februari pembetulan ke-1	(1.995.395)	21 April 2021
Februari pembetulan ke-2	(1.995.395)	21 April 2021
Maret	(13.246.375)	29 April 2021
April	94.741.576	31 Mei 2021
Mei	(26.117.279)	29 Juni 2021
Juni	(49.620.214)	29 Juli 2021
Juni pembetulan ke-1	(49.620.214)	27 Januari 2022
Juli	(48.270.862)	30 Agustus 2021
Juli pembetulan ke-1	(48.682.216)	27 September 2021
Juli pembetulan ke-2	(48.682.216)	27 Januari 2022



<b>Masa Pajak</b>	<b>PPN Terutang</b>	<b>Tanggal Laporan</b>
Agustus	(37.478.546)	27 September 2021
Agustus pembetulan ke-1	(37.478.546)	27 Januari 2022
September	(68.942.795)	29 Oktober 2021
September pembetulan ke-1	(68.942.795)	28 Januari 2022
Oktober	(101.453.493)	29 November 2021
Oktober pembetulan ke-1	(101.453.493)	28 Januari 2022
November	(97.744.412)	30 Desember 2021
November pembetulan ke-1	(97.744.412)	28 Januari 2022
Desember	1.393.494	28 Januari 2022

**Sumber : Diolah peneliti (2023)**

**Tabel 4.12**  
**Pelaporan SPT Masa PPN CV SAMU Tahun 2022**

<b>Masa Pajak</b>	<b>PPN Terutang</b>	<b>Tanggal Laporan</b>
Januari	(256.286.320)	26 Februari 2022
Januari pembetulan ke-1	(284.286.320)	28 Maret 2022
Februari	(207.645.650)	29 Maret 2022
Februari pembetulan ke-1	(207.645.649)	30 Juni 2022
Maret	(297.816.709)	28 April 2022
April	(69.378.934)	31 Mei 2022
Mei	(23.260.046)	29 Juni 2022
Juni	(24.245.936)	27 Juli 2022
Juli	(2.051.777)	29 Agustus 2022
Agustus	(15.432.342)	26 September 2022
September	(91.932.504)	27 Oktober 2022
Oktober	(198.762.638)	29 November 2022
November	3.365.315	27 Desember 2022
Desember	12.636.051	25 Januari 2023

**Sumber : Diolah peneliti (2023)**

#### **4.2.4.2 Analisis Pelaporan SPT Masa PPN CV SAMU**

Berdasarkan tabel 4.11 CV SAMU telah melaporkan SPT Masa PPN bulan Januari 2021 lebih bayar senilai Rp29.916.756 pada 26 Februari 2021, namun salah satu supplier CV SAMU melakukan kesalahan input harga yang menyebabkan CV

SAMU harus melakukan pembetulan pada SPT Masa PPN. Berdasarkan tabel 4.9 CV SAMU melakukan pelaporan atas pembetulan ke-1 SPT Masa PPN bulan Januari 2021 pada tanggal 29 Juni 2021.

Berdasarkan tabel 4.11 CV SAMU telah melaporkan SPT Masa PPN bulan Februari 2021 lebih bayar Rp44.976.302 pada 30 Maret 2021, namun karena adanya kesalahan input data harga barang penjualan pada faktur keluaran, maka CV SAMU harus melakukan pembetulan pada SPT Masa PPN, pembetulan tersebut dilaporkan menjadi lebih bayar senilai Rp1.995.395 pada tanggal 21 April 2021.

Pada bulan Maret 2021 CV SAMU telah melaporkan SPT Masa PPN lebih bayar Rp13.246.375 pada 29 April 2021. Hal ini menandakan bahwa CV SAMU sudah melakukan pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan Undang – Undang yang berlaku.

Pada bulan April 2021 CV SAMU telah melaporkan SPT Masa PPN kurang bayar Rp94.741.576 pada 31 Mei 2021. Hal ini menandakan bahwa CV SAMU sudah melakukan pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan Undang – Undang yang berlaku.

Pada bulan Mei 2021 CV SAMU telah melaporkan SPT Masa PPN lebih bayar Rp26.117.279 pada 29 Juni 2021. Hal ini menandakan bahwa CV SAMU sudah melakukan pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan Undang – Undang yang berlaku.

Berdasarkan tabel 4.11 CV SAMU telah melaporkan SPT Masa PPN bulan Juni 2021 lebih bayar Rp49.620.214 pada 29 Juli 2021. Namun karena adanya penyerahan barang tidak dikenakan PPN senilai Rp33.105.000 pada bulan Juni

yang belum dilaporkan di SPT Masa PPN, CV SAMU melakukan pembetulan ke-1 dan melapor SPT Masa PPN pembetulan tersebut pada 27 Januari 2022.

Berdasarkan tabel 4.11 CV SAMU telah melaporkan SPT Masa PPN bulan Juli 2021 lebih bayar Rp48.270.862 pada 30 Agustus 2021, namun karena adanya kesalahan input data harga barang penjualan pada faktur keluaran, maka dari itu CV SAMU melakukan pembetulan SPT Masa PPN, pembetulan ke-1 dilaporkan menjadi lebih bayar senilai Rp48.682.216 pada tanggal 27 September 2021. Kemudian adanya penyerahan barang tidak dikenakan PPN senilai Rp92.200.000 pada bulan Juli yang belum dilaporkan di SPT Masa PPN, CV SAMU melakukan pembetulan ke-2 dan melapor SPT Masa PPN pembetulan tersebut pada 27 Januari 2022.

Berdasarkan tabel 4.11 CV SAMU telah melaporkan SPT Masa PPN bulan Agustus lebih bayar Rp37.478.546 pada 27 September 2021. Namun karena adanya penyerahan barang tidak dikenakan PPN senilai Rp153.662.000 pada bulan Agustus yang belum dilaporkan di SPT Masa PPN, CV SAMU melakukan pembetulan ke-1 dan melapor SPT Masa PPN pembetulan tersebut pada 27 Januari 2022.

Berdasarkan tabel 4.11 CV SAMU telah melaporkan SPT Masa PPN bulan September 2021 lebih bayar Rp68.942.795 pada 29 Oktober 2021. Namun karena adanya penyerahan barang tidak dikenakan PPN senilai Rp146.100.000 pada bulan September yang belum dilaporkan di SPT Masa PPN, CV SAMU melakukan pembetulan ke-1 dan melapor SPT Masa PPN pembetulan tersebut pada 28 Januari 2022.

Pada bulan Oktober 2021 CV SAMU telah melaporkan SPT Masa PPN lebih bayar Rp101.453.493 pada 29 November 2021. Namun karena adanya penyerahan barang tidak dikenakan PPN senilai Rp36.250.000 pada bulan Oktober yang belum dilaporkan di SPT Masa PPN, CV SAMU melakukan pembetulan ke-1 dan melapor SPT Masa PPN pembetulan tersebut pada 28 Januari 2022.

Pada bulan November 2021 CV SAMU telah melaporkan SPT Masa PPN lebih bayar Rp97.744.412 pada 30 Desember 2021. Namun karena adanya penyerahan barang tidak dikenakan PPN senilai Rp285.548.000 pada bulan November yang belum dilaporkan di SPT Masa PPN, CV SAMU melakukan pembetulan ke-1 dan melapor SPT Masa PPN pembetulan tersebut pada 28 Januari 2022.

Pada bulan Desember 2021 CV SAMU telah melaporkan SPT Masa PPN kurang bayar Rp1.393.494 pada 28 Januari 2022. Hal ini menandakan bahwa CV SAMU sudah melakukan pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan Undang – Undang yang berlaku.

Berdasarkan tabel 4.12, CV SAMU telah melaporkan SPT Masa PPN bulan Januari 2022 lebih bayar Rp256.286.320 pada 26 Februari 2022, namun karena adanya kesalahan input data harga barang penjualan pada faktur keluaran, maka dari itu CV SAMU melakukan pembetulan pada SPT Masa PPN, pembetulan ke-1 tersebut dilaporkan menjadi lebih bayar senilai Rp284.286.320 pada tanggal 28 Maret 2022.

Pada bulan Februari 2022 CV SAMU telah melaporkan SPT Masa PPN lebih bayar Rp207.645.650 pada 29 Maret 2022, namun karena adanya kesalahan

input data harga barang penjualan pada faktur keluaran, maka dari itu CV SAMU melakukan pembetulan pada SPT Masa PPN, pembetulan ke-1 tersebut dilaporkan menjadi lebih bayar senilai Rp207.645.649 pada tanggal 30 Juni 2022.

Pada bulan Maret 2022 CV SAMU telah melaporkan SPT Masa PPN lebih bayar Rp297.816.709 pada 28 April 2022. Hal ini menandakan bahwa CV SAMU sudah melakukan pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan Undang – Undang yang berlaku.

Pada bulan April 2022 CV SAMU telah melaporkan SPT Masa PPN lebih bayar Rp69.378.934 pada 31 Mei 2022. Hal ini menandakan bahwa CV SAMU sudah melakukan pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan Undang – Undang yang berlaku.

Pada bulan Mei 2022 CV SAMU telah melaporkan SPT Masa PPN lebih bayar Rp23.260.046 pada 29 Juni 2022. Hal ini menandakan bahwa CV SAMU sudah melakukan pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan Undang – Undang yang berlaku.

Pada bulan Juni 2022 CV SAMU telah melaporkan SPT Masa PPN lebih bayar Rp24.245.936 pada 27 Juli 2022. Hal ini menandakan bahwa CV SAMU sudah melakukan pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan Undang – Undang yang berlaku.

Pada bulan Juli 2022 CV SAMU telah melaporkan SPT Masa PPN lebih bayar Rp2.051.777 pada 29 Agustus 2022. Hal ini menandakan bahwa CV SAMU sudah melakukan pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan Undang – Undang yang berlaku.

Pada bulan Agustus 2022 CV SAMU telah melaporkan SPT Masa PPN lebih bayar Rp15.432.342 pada 26 September 2022. Hal ini menandakan bahwa CV SAMU sudah melakukan pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan Undang – Undang yang berlaku.

Pada bulan September 2022 CV SAMU telah melaporkan SPT Masa PPN lebih bayar Rp91.932.504 pada 27 Oktober 2022. Hal ini menandakan bahwa CV SAMU sudah melakukan pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan Undang – Undang yang berlaku.

Pada bulan Oktober 2022 CV SAMU telah melaporkan SPT Masa PPN lebih bayar Rp198.762.638 pada 29 November 2022. Hal ini menandakan bahwa CV SAMU sudah melakukan pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan Undang – Undang yang berlaku.

Pada bulan November 2022 CV SAMU telah melaporkan SPT Masa PPN kurang bayar Rp3.365.315 pada 27 Desember 2022. Hal ini menandakan bahwa CV SAMU sudah melakukan pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan Undang – Undang yang berlaku.

Pada bulan Desember 2022 CV SAMU telah melaporkan SPT Masa PPN kurang bayar Rp12.636.051 pada 25 Januari 2023. Hal ini menandakan bahwa CV SAMU sudah melakukan pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan Undang – Undang yang berlaku.

### **4.3 Interpretasi**

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis diatas maka interpretasi dalam penelitian ini mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV SAMU tahun

2021 dan 2022 adalah CV SAMU telah menerapkan perhitungan, pengisian, penyeteroran dan pelaporan SPT Masa PPN berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu:

1. Pada perhitungan SPT Masa PPN, bulan Januari 2021 hingga Maret 2022 CV SAMU memungut dan dikenakan PPN dengan tarif 10% sesuai Undang – Undang No. 42 Tahun 2009. Sedangkan pada bulan April hingga Desember 2022 CV SAMU memungut dan dikenakan PPN dengan tarif 11% sesuai Undang - Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Selanjutnya pada perhitungan PPN terutang CV SAMU menggunakan rumus:

$$\text{PPN yang terutang} = \text{PPN Keluaran} - \text{PPN Masukan}$$

Berdasarkan rumus diatas CV SAMU dapat mengetahui PPN terutangnya mengalami kurang bayar, lebih bayar atau nihil. Pada tahun 2021, CV SAMU mengalami lebih bayar di bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan mengalami kurang bayar di bulan April dan Desember. Sedangkan pada tahun 2022, CV SAMU mengalami lebih bayar di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan mengalami kurang bayar di bulan November dan Desember. PPN terutang CV SAMU mengalami lebih bayar terjadi karena nominal PPN keluaran CV SAMU lebih kecil dari PPN masukannya. Sedangkan PPN terutang CV SAMU mengalami kurang bayar terjadi karena nominal PPN keluaran CV SAMU lebih besar dari PPN masukannya.

2. Pada pengisian SPT Masa PPN CV SAMU tahun 2021 dan 2022 sudah sesuai dengan Undang - Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Namun dikarenakan terdapat kesalahan input harga pada faktur dan pembatalan faktur, CV SAMU harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN. Pada tahun 2021 terdapat pembetulan SPT Masa PPN bulan Januari yang disebabkan karena salah satu supplier CV SAMU salah memasukkan harga barang beli yang mengakibatkan CV SAMU harus melakukan pembetulan ke-1 SPT Masa PPN bulan Januari. Terdapat pembetulan juga pada SPT Masa PPN bulan Februari dan Juli 2021 sebanyak 2 (dua) kali pembetulan, pembetulan pertama disebabkan CV SAMU salah memasukkan harga jual yang menyebabkan PPN Keluaran CV SAMU mengalami perubahan nominal PPN terutangnya dan harus melakukan pembetulan ke-1 SPT Masa PPN, sedangkan pembetulan ke-2 disebabkan karena CV SAMU belum melaporkan PPN tidak terutangnya dalam SPT Masa PPN bulan Februari dan Juli 2021. Pada bulan Juni, Agustus, September, Oktober, November 2021 CV SAMU juga mengalami pembetulan SPT Masa PPN yang dikarenakan CV SAMU belum melaporkan PPN tidak terutangnya dalam SPT Masa PPN pada bulan tersebut. Selanjutnya terdapat pembetulan SPT Masa PPN CV SAMU pada bulan Januari 2022 karena adanya pembatalan faktur keluaran dan pembetulan SPT Masa PPN CV SAMU pada bulan Februari 2022 karena CV SAMU belum melaporkan PPN tidak terutangnya dalam SPT Masa PPN.
3. CV SAMU hanya melakukan penyetoran apabila PPN terutang CV SAMU mengalami kurang bayar. Pada tahun 2021 PPN terutang CV SAMU yang



mengalami kurang bayar terdapat pada bulan April dan Desember 2021, sedangkan tahun 2022 PPN terutang yang mengalami kurang bayar terdapat pada bulan November dan Desember 2022. CV SAMU telah melakukan penyetoran terhadap PPN terutangnya sesuai dengan masa jatuh tempo yang telah ditetapkan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Namun karena adanya supplier yang melakukan kesalahan input pada faktur masukan bulan Januari 2021, CV SAMU harus melakukan pembetulan pada SPT Masa PPN yang telah dilapor. Pembetulan ke-1 SPT Masa PPN bulan Januari 2021 mengalami kurang bayar, hal ini dikarenakan PPN terutang CV SAMU nominal lebih bayarnya menjadi lebih kecil, berdasarkan gambar 4.1 PPN terutang CV SAMU bulan Januari tahun 2021 mengalami lebih bayar senilai Rp29.916.756, sedangkan berdasarkan gambar 4.2 PPN terutang CV SAMU bulan Januari tahun 2021 pembetulan ke-1 mengalami lebih bayar senilai Rp29.911.302. CV SAMU harus melakukan penyetoran kurang bayar terhadap selisih PPN terutang yang dibetulkan dengan PPN terutang setelah dilakukan pembetulan kepada kas negara. Selisih perbedaan PPN terutang yang dibetulkan dengan PPN terutang setelah dilakukan pembetulan adalah senilai Rp5.454. Maka dari itu CV SAMU harus melakukan penyetoran senilai Rp5.454 kepada kas negara atas PPN pembetulan ke-1 bulan Januari tahun 2021. Penyetoran tersebut dilakukan pada tanggal 29 Juni 2021.

4. Pelaporan SPT Masa PPN CV SAMU tahun 2021 dan 2022 telah dilakukan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Namun adanya kesalahan input harga pada faktur keluaran dan masukan, pembatalan faktur keluaran dan PPN tidak

terutang yang belum dilaporkan membuat CV SAMU harus melakukan pembetulan pada SPT Masa PPN yang telah dilaporkan. Berikut merupakan data SPT Masa PPN pembetulan beserta pelaporannya:

**Tabel 4.13**  
**Pelaporan SPT Masa PPN Pembetulan CV SAMU Tahun 2021 dan 2022**

<b>Masa Pajak</b>	<b>Tanggal Laporan</b>
Januari 2021 pembetulan ke-1	29 Juni 2021
Februari 2021 pembetulan ke-1	21 April 2021
Februari 2021 pembetulan ke-2	21 April 2021
Juni 2021 pembetulan ke-1	27 Januari 2022
Juli 2021 pembetulan ke-1	27 September 2021
Juli 2021 pembetulan ke-2	27 Januari 2022
Agustus 2021 pembetulan ke-1	27 Januari 2022
September 2021 pembetulan ke-1	28 Januari 2022
Oktober 2021 pembetulan ke-1	28 Januari 2022
November 2021 pembetulan ke-1	28 Januari 2022
Januari 2022 pembetulan ke-1	28 Maret 2022
Februari 2022 pembetulan ke-2	30 Juni 2022

**Sumber: Diolah peneliti (2023)**

Berdasarkan tabel 4.13 pelaporan SPT pembetulan SPT Masa PPN CV SAMU tahun 2021 dan 2022 dilakukan kurang dari 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan data dan hasil analisis yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, peneliti memberi simpulan bahwa perhitungan, pengisian, penyetoran dan pelaporan SPT PPN Masa CV SAMU Surabaya tahun 2021 dan 2022 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang – Undang nomor 42 tahun 2009 dan Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Hal ini dibuktikan dengan:

1. Pada bulan Januari 2021 hingga Maret 2022 perhitungan PPN keluaran dan PPN masukan CV SAMU menggunakan tarif 10% sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009. Sedangkan pada bulan April 2022 hingga Desember 2022 perhitungan PPN keluaran dan PPN masukan CV SAMU menggunakan tarif 11% sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Perhitungan PPN terutang pada tahun 2021 mengalami kurang bayar pada bulan April dan Desember dan mengalami lebih bayar pada bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan November. Sedangkan pada tahun 2022 PPN terutang CV SAMU mengalami kurang bayar pada bulan November dan Desember dan mengalami lebih bayar pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober.
2. Pengisian SPT Masa PPN CV SAMU tahun 2021 dan 2022 sudah sesuai dengan perhitungan PPN terutang CV SAMU. Namun adanya kesalahan input harga

pada faktur masukan di bulan Januari 2021, kesalahan input harga pada faktur keluaran di bulan Februari 2021 dan Juli 2021, pembatalan faktur keluaran di bulan Januari 2022 dan PPN tidak terutang yang belum dilaporkan di bulan Februari 2021, Juni 2021, Juli 2021, Agustus 2021, September 2021, Oktober 2021, November 2021 dan Februari 2022 membuat CV SAMU harus melakukan pembetulan pada SPT Masa PPN yang telah dilaporkan.

3. Penyetoran SPT Masa PPN CV SAMU tahun 2021 dan 2022 dilakukan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Namun terdapat supplier yang melakukan kesalahan input faktur masukan sehingga membuat CV SAMU harus melakukan pembetulan pada SPT Masa PPN bulan Januari 2021 yang telah dilaporkan, pembetulan ke-1 SPT Masa PPN bulan Januari 2021 tersebut mengalami kurang bayar senilai Rp5.454. Penyetoran tersebut dilakukan pada tanggal 29 Juni 2021.
4. Pelaporan SPT Masa PPN CV SAMU tahun 2021 dan 2022 dilakukan sebelum batas waktu yang telah ditentukan yaitu paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan untuk pelaporan SPT Masa PPN pembetulan CV SAMU tahun 2021 dan 2022 dilakukan kurang dari 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti akan memberikan saran yang bisa dijadikan bahan untuk pertimbangan perusahaan sebagai berikut:

1. Bagian perpajakan perusahaan harus memahami aturan – aturan perpajakan yang berlaku dan selalu *up to date* mengikuti peraturan perpajakan terbaru dalam melakukan perhitungan, pengisian, penyetoran dan pelaporan pajaknya dengan

benar dan tepat agar tidak sering terjadi pembetulan pada SPT Masa PPN yang telah dilaporkan.

2. Bagian perpajakan harus selalu teliti dan hati-hati dalam melakukan perhitungan, pengisian, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN, serta melakukan konsultasi rutin dengan konsultan pajak untuk meminimalisir adanya kesalahan - kesalahan yang dapat mengakibatkan terjadinya pembetulan pada SPT Masa PPN yang telah dilaporkan secara berturut – turut.
3. Melakukan pengecekan dengan teliti setiap menerima faktur masukan dari supplier, supaya apabila terdapat kesalahan dalam faktur pajak masukan dapat segera dilakukan pembetulan dengan menerbitkan faktur pajak pengganti.
4. Pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan oleh CV SAMU sudah baik, hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan kembali, agar CV SAMU tidak mendapatkan sanksi administrasi karena terlambat dalam melaporkan SPT Masa PPN.
5. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian yang telah ada, objek pada penelitian ini tidak terbatas hanya pada sektor perdagangan, melainkan dapat diperluas pada perusahaan sektor industri, sektor jasa, dll.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Icku Rangga Bawono, & Amin Dara 2016, *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus Edisi 2*, Salemba Empat, Jakarta.
- Andriani dalam Waluyo (Suharyadi, Martiwi, & Karlina, 2018) dan dalam (Suharyadi, 2019) Tentang Pengertian Perpajakan.
- Fatriani, Widya 2021 “Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Alamas Kencana Mulia Satya”. Skripsi: Universitas Tridianti Palembang.
- Fitriani, Ida 2020 “Analisis Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Pandungo Mitra Utama Sidoarjo”. Skripsi: Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Hasan, Waode Adriani 2018, Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Bumi Mitra Buton Abadi, Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Vol. 1 No. 2 November 2018. ISSN 2598-0696, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau.
- Iwan Asmadi, Zahra, Yosse Hendry, Ratih Agustina 2020, Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Lenko Surya Perkasa Kantor Pusat, Jurnal Akrab Juara Vol. 5 No. 2, Universitas Bina Sarana Informatika, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triguna, Jakarta.
- Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak.
- Ketentuan Umum Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak.
- Klik Pajak 2023, Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Tarif 11 Persen from <https://klikpajak.id/blog/pajak-pertambahan-nilai-ppn/> diakses Februari 2023.
- Mardiasmo 2019, *Perpajakan*, CV Andi Offset, Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabea

- Resmi, Siti 2019, *Perpajakan: Teori & Kasus Edisi Sebelas Buku Satu*, Salemba Empat, Jakarta.
- Shinta, Herman dan Novi Budiarto 2017, Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Manado Jaya Lestari, *Jurnal Emba Vol.5 No.2 Juni 2017 Hal.1060-1069*. ISSN 2303-1174, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado.
- Syahfitri, Nanda 2018 “Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Tiga Mutiara Nusantara Dolok Merawan”. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Tumuli. A K, Sondakh. J J dan Wokas. H 2016, Analisis Penerapan E-SPT dan E-Filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado), *Jurnal Emba Vol.4 No.3 September 2016 Hal.102-112*. ISSN 2303-1174, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado.
- Sugiyono 2020, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sutomo, Hadi 2019, Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Sarana Aspal Nusantara, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol.7 No.2*, Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, Bogor.
- Undang – Undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai.
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Cluster Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Vilana, Nanda Ayu 2021 “Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporannya Berbasis E-Faktur Pada CV Kita Harus Sukses di Gresik “. Skripsi: Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Waluyo 2017, *Perpajakan Indonesia: Edisi 12*, Salemba Empat, Jakarta

**Lampiran 1**  
**Barang yang Tidak Dikenakan PPN Tahun 2021**

<b>Tanggal</b>	<b>Barang</b>	<b>Quantity</b>	<b>Harga</b>	<b>DPP</b>
27 Feb 2021	Garam	1.000	3.000	3.000.000
24 Juni 2021	Garam	78	60.000	4.680.000
12 Juni 2021	Kacang Kedelai	120	236.875	28.425.000
02 Juli 2021	Kacang Kedelai	400	230.500	92.200.000
06 Agustus 2021	Garam	80	75.000	6.000.000
28 Agustus 2021	Garam	83	64.000	5.312.000
31 Agustus 2021	Kacang Kedelai	600	237.250	142.350.000
14 September 2021	Garam	40	75.000	3.000.000
22 September 2021	Garam	40	75.000	3.000.000
13 September 2021	Kacang Kedelai	600	233.500	140.100.000
21 Oktober 2021	Garam	40	75.000	3.000.000
01 Oktober 2021	Kacang Kedelai	3.500	9.500	33.250.000
01 November 2021	Garam	1.000	5.000	5.000.000
12 November 2021	Garam	120	75.000	9.000.000
26 November 2021	Kacang Kedelai	6.000	9.500	57.000.000
13 November 2021	Kacang Kedelai	4.000	9.350	37.400.000
19 November 2021	Kacang Kedelai	7.000	9.400	65.800.000
26 November 2021	Kacang Kedelai	7.000	9.250	64.750.000
04 November 2021	Kacang Kedelai	5.000	9.300	46.500.000
01 November 2021	Garam	2	49.000	98.000
17 Desember 2021	Garam	83	60.000	4.980.000
11 Desember 2021	Gula	50	298.800	14.940.000
17 Desember 2021	Gula	50	298.800	14.940.000
08 Desember 2021	Kacang Kedelai	5.000	9.550	47.750.000
14 Desember 2021	Kacang Kedelai	7.000	9.600	67.200.000
30 Desember 2021	Kacang Kedelai	7.000	10.000	70.000.000
20 Desember 2021	Kacang Kedelai	9.500	9.700	92.150.000

**Sumber: Diolah peneliti (2023)**



**Lampiran 2**  
**Barang yang Tidak Dikenakan PPN Tahun 2022**

<b>Tanggal</b>	<b>Barang</b>	<b>Quantity</b>	<b>Harga</b>	<b>DPP</b>
05 Januari 2022	Garam	83	60.000	4.980.000
06 Januari 2022	Garam	40	87.500	3.500.000
11 Januari 2022	Kacang Kedelai	80	500.000	40.000.000
27 Januari 2022	Garam	200	87.500	17.500.000
16 Februari 2022	Kacang Kedelai	140	498.500	69.790.000
15 Februari 2022	Kacang Kedelai	250	491.000	122.750.000
10 Februari 2022	Kacang Kedelai	490	521.000	255.290.000
09 Februari 2022	Kacang Kedelai	120	528.500	63.420.000
24 Februari 2022	Kacang Kedelai	180	541.000	97.380.000
10 Maret 2022	Garam	83	60.000	4.980.000
12 Maret 2022	Gula	50	332.400	16.620.000
30 Maret 2022	Gula	50	334.800	16.740.000
31 Maret 2022	Garam	10	48.500	485.000
23 Maret 2022	Kacang Kedelai	360	271.000	97.560.000
23 Maret 2022	Kacang Kedelai	320	281.000	89.920.000
24 Maret 2022	Kacang Kedelai	360	283.000	101.880.000

**Sumber: Diolah peneliti (2023)**

### Lampiran 3 Kartu Bimbingan Skripsi

#### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aulia Agustm Eka Putri  
 N.I.M : 2012322002  
 Program Studi : S-1 Akuntansi  
 Spesialisasi : Perpajakan  
 Mulai Memprogram : Bulan Januari Tahun 2023  
 Judul Skripsi : Analisis Perhitungan, Pengisian, Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV SAMU - - -  
 Pembimbing Utama : Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA  
 Pembimbing Pendamping : Nur Nailiyatul Inayah, SE., M.Ak

NO.	TANGGAL BIMBINGAN	MATERI	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	30/01 2023	Bab 1 → judul di @ Tabel & penjelasan Teori & @ f tetap sama	Me	
2	28/02 2023	Bab I ACC Bab II	Me	
3	13/03 2023	Bab I-III ACC	Me	
4	25/03 23	Bab I-III Revisi		Pe
5	02/04 23	Bab I-III Revisi		Pe
6	08/04 23	Bab I-III Ace		Pe

**Lampiran 4**  
**Lanjutan Kartu Bimbingan Skripsi**

	21/6 2024	Bab W-V Revisi	As	
	24/6 2023	Bab W-V Revisi		As
	25/6 2023	Bab W ACC & Bab V Revisi	As	
	01/7 23	Bab W-V Acc		As
	02/7 2023	Bab W-V Acc	As	

Sumbaya, 30 Januari 2023  
Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi



**Dr. Arief Rahman, SE., M.Si**  
NIDN. 0722107604

## **Lampiran 5**

### **Daftar Wawancara**

1. Apakah CV SAMU Surabaya sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)?  
Jawab: CV SAMU sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tahun 2018
2. Barang apa saja yang dijual oleh CV SAMU Surabaya?  
Jawab: CV SAMU merupakan salah satu distributor tepung yang berada di Surabaya, jadi barang yang dijual berupa berbagai macam tepung, seperti tepung terigu segitiga biru, tepung terigu cakra kembar, tepung terigu lencana merah, tepung terigu payung biru, tepung tapioka, tepung beras dan tepung ketan. CV SAMU juga menjual beberapa kebutuhan pokok seperti gula, garam, kacang kedelai dan pakan ternak.
3. Penjualan barang tersebut dilakukan di dalam negeri saja atau sampai keluar negeri?  
Jawab : Penjualan barang CV SAMU hanya dilakukan di dalam negeri, penjualan barang CV SAMU terjauh sampai di Papua.
4. Berapa tarif yang digunakan dalam perhitungan PPN CV SAMU Surabaya?  
Jawab : Mulai April 2022 menggunakan tarif 11% sesuai peraturan Undang – Undang perpajakan yang berlaku, sebelumnya menggunakan tarif 10%
5. Bagaimana dengan perhitungan PPN CV SAMU Surabaya, tiap bulannya mengalami kurang bayar, lebih bayar atau nihil?  
Jawab : Perhitungan PPN CV SAMU hampir tiap bulan mengalami lebih bayar. Hal ini dikarenakan nominal PPN masukannya lebih besar dari nominal PPN keluarannya.
6. Bagaimana dengan pengisian SPT Masa PPN CV SAMU Surabaya?  
Jawab : Pengisian SPT Masa PPN CV SAMU berdasarkan data perhitungan PPN CV SAMU yang PPN keluarannya telah diunggah dan PPN masukannya telah dikreditkan menggunakan aplikasi e-Faktur. Pengisian SPT Masa PPN CV SAMU dilakukan melalui laman <https://web-efaktur.pajak.go.id>.
7. Bagaimana dengan penyetoran PPN terutang CV SAMU Surabaya, apakah pernah mengalami keterlambatan?  
Jawab : Sejauh ini belum pernah mengalami keterlambatan dalam penyetoran PPN kurang bayar
8. Bagaimana dengan pelaporan SPT Masa PPN CV SAMU Surabaya, apakah pernah mengalami keterlambatan?  
Jawab : Sejauh ini belum pernah mengalami keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa PPN